



# LAPORAN

# AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

**pk**

**2019**



## KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT dan berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang tahun 2019 ini bisa diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 445/KEP/BAPPEDA-LITBANG/IX/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang digunakan dalam penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah kota Pangkalpinang ini merupakan hasil revisi yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN RB. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Kendati demikian, dalam teknis penyusunan, ada beberapa kendala terkait data dan informasi. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan LAKIP atau laporan-laporan terkait. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang atau lembaga-lembaga terkait yang telah memberikan kontribusi berupa data dan informasi sehingga laporan ini bisa diselesaikan.



Akhirnya kami mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan LAKIP Kota Pangkalpinang untuk masa-masa selanjutnya. Diharapkan laporan ini akan menjadi tolok ukur kinerja dan dapat menjadi *feed back* bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mendorong percepatan terwujudnya *good governance*, tertib bertanggung jawab dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme .



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Grafik/Diagram .....</b>	<b>viii</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif.....</b>	<b>ix</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Landasan Hukum .....	3
1.4 Aspek Strategis & Permasalahan Utama .....	5
1.4.1 Aspek Strategis .....	6
1.4.2 Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	27
1.5 Sistematika Laporan .....	40
 <b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>42</b>
2.1 Visi .....	42
2.2 Misi .....	44
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	46
2.4 Arah Kebijakan Utama dan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	48
2.5 Perjanjian Kinerja .....	55
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>65</b>
3.1 Capaian Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2019 .....	68
3.2 Realisasi Anggaran .....	106
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>122</b>

## **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Kota Pangkalpinang Tahun 2019
2. Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan IKU Kota Pangkalpinang

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1</b>	
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang .....	7
<b>Tabel 1.2</b>	
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Pangkalpinang Tahun 2019 .....	11
<b>Tabel 1.3</b>	
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019 .....	12
<b>Tabel 1.4</b>	
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan .....	13
<b>Tabel 1.5</b>	
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2019 .....	13
<b>Tabel 2.1</b>	
Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang.....	43
<b>Tabel 2.2</b>	
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 .....	47
<b>Tabel 2.3</b>	
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	48
<b>Tabel 2.4</b>	
Arah Kebijakan Umum dan IKU Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023 .....	49
<b>Tabel 2.5</b>	
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019.....	56
<b>Tabel 2.6</b>	
Program yang menunjang Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 .....	58
<b>Tabel 3.1</b>	
Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	66



**Halaman****Tabel 3.2**

Pencapaian IKU Kota Pangkalpinang Tahun 2019.....69

**Tabel 3.3**

Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Seluruh Belanja .....108

**Tabel 3.4**

Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Belanja Tidak Langsung .....109

**Tabel 3.5**

Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Belanja Langsung .....110

**Tabel 3.6**

Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Belanja Langsung Per Program .....112



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

**Gambar 1.1** Peta Administrasi Kota Pangkalpinang.....**6**

**Gambar 3.1** Indeks Resiko Bencana Kota Pangkalpinang .....**80**

## DAFTAR GRAFIK/DIAGRAM

	<b>Halaman</b>
<b>Grafik</b>	Gini Ratio Indonesia menurut tempat tinggal, 2011-2019 ..... <b>75</b>
<b>Diagram</b>	Persentase Fisik dan Keuangan OPD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ..... <b>111</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 menyajikan berbagai pencapaian atas sasaran strategis yang terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019. Berbagai capaian diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Secara umum, capaian kinerja utama tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Kategori
1	Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1 Persentase pertumbuhan PDRB Sektor : - Pariwisata, - Perdagangan, - Jasa.	NA 58,44 % 717,16 %	Cukup Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>387,80 %</b>	<b>Baik Sekali</b>
2	Meningkatkan pertumbuhan investasi	2 Nilai investasi	1.229 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>1.229 %</b>	<b>Baik Sekali</b>
3	Terkendalinya laju inflasi	3 Angka inflasi	158,00 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>158,00 %</b>	<b>Baik Sekali</b>



4	Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	4	Indeks gini	NA	
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			-	%	
5	Menurunnya tingkat pengangguran	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	99,21 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>99,21</b> %	<b>Baik Sekali</b>	
6	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	6	PDRB perkapita	107,51 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>107,51</b> %	<b>Baik Sekali</b>	
7	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	7	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	140,56 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>140,56</b> %	<b>Baik Sekali</b>	
8	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	8	Indeks risiko bencana	73,28 %	Baik
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>73,28</b> %	<b>Baik</b>	
9	Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	9	Persentase penegakan Perda	100 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>100,00</b> %	<b>Baik Sekali</b>	
10	Menekan angka penyalahgunaan Narkoba	10	Menurunnya kasus penyalahgunaan Narkoba	176,31 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>176,31</b> %	<b>Baik Sekali</b>	
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	11	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	- %	
		12	Opini BPK terhadap Laporan keuangan Pemerintah Daerah	-	
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			- %		



12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	13	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	102,01	%	Baik Sekali
		14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA		
		15	Indeks Profesionalitas ASN	82,63	%	Baik

**Rata-Rata Capaian Sasaran** **92,32** % **Baik Sekali**

13	Meningkatnya kualitas pendidikan	16	Rata-rata lama sekolah (RLS)	99,09	%	Baik Sekali
		17	Harapan lama sekolah	100,70	%	Baik Sekali

**Rata-Rata Capaian Sasaran** **99,90** % **Baik Sekali**

14	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	18	Usia Harapan Hidup	100,65	%	Baik Sekali
----	---	----	--------------------	--------	---	-------------

**Rata-Rata Capaian Sasaran** **100,65** % **Baik Sekali**

15	Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	19	Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	69,38	%	Cukup
		20	Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	113,33	%	Baik Sekali

**Rata-Rata Capaian Sasaran** **91,36** % **Baik Sekali**

16	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	21	Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	102,84	%	Baik Sekali
		22	Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda	107,25	%	Baik Sekali

**Rata-Rata Capaian Sasaran** **105,05** % **Baik Sekali**

17	Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	23	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	104,44	%	Baik Sekali
----	--	----	-----------------------------------	--------	---	-------------

**Rata-Rata Capaian Sasaran** **104,44** % **Baik Sekali**



18	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	24	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	75,55 %	Baik
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>75,55 %</b>	<b>Baik</b>	
19	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	25	Persentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>100,00 %</b>	<b>Baik Sekali</b>	
20	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	26	Persentase jalan dalam kondisi baik	163,71 %	Baik Sekali
		27	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	81,16 %	Baik
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>122,44 %</b>	<b>Baik Sekali</b>	
21	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	28	Luasan Areal Kawasan Kumuh	100 %	Baik Sekali
		29	Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	101,63 %	Baik Sekali
		30	Rasio rumah layak huni	96,09 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>99,24 %</b>	<b>Baik Sekali</b>	
22	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31	Timbulan sampah yang ditangani/Persentase sampah yang tertangani	139,30 %	Baik Sekali
		32	Indeks kualitas air	0 %	Kurang
		33	Indeks kualitas udara	121,63 %	Baik Sekali
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran</b>			<b>130,47 %</b>	<b>Baik Sekali</b>	

Akuntabilitas keuangan dari target program-program utama pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2019 didukung dengan Anggaran Belanja Daerah tahun 2019. Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 954.727.423.814,72 atau 89,12% dari total pagu anggaran sejumlah Rp. 1.071.296.711.328,05. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 meningkat sebesar 7,08% dibanding tahun sebelumnya (2018).

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. 1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan juga akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam aspek teknisnya, perencanaan pembangunan tentu harus ditindaklanjuti secara administratif dari segi proses dan pelaporannya. Berkenaan dengan itu, Pemerintah menetapkan kebijakan tindak lanjut sebagaimana dimaksud melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan tetap mempertimbangkan ketentuan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Belum tuntas sampai disitu, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berkenaan dengan itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang disusun dengan berpedoman pada ketentuan terkait termasuk diantaranya yakni Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LAKIP mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2019 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2019.

## **1.2 MAKSDUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Pangkalpinang tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ada. Selain itu, dokumen LAKIP juga merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Dengan demikian, LAKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance*, karena LAKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengtahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah;

4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ini menyajikan pengukuran atas perencanaan strategik sekaligus kualitas kinerja sebagai bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya disusunnya Laporan kinerja Instansi Pemerintah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 18);
12. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 63).

#### **1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA DAERAH**

Sebagai Ibu Kota Provinsi, peran dan kontribusi Kota Pangkalpinang cukup signifikan dalam konstruksi pembangunan di Kepulauan Bangka Belitung. Posisi dan peran penting wilayah yang memiliki slogan “Kota Beribu Senyuman” ini tentunya menimbulkan berbagai macam dampak baik positif maupun negatif. Untuk itu, dalam sub bab ini, akan disajikan ragam isu dan aspek strategis dan permasalahan Utama daerah dengan harapan dapat terlihat bagaimana sinkronisasi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dengan alternatif dan kebijakan yang akan diambil dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, visi yang diusung yakni **“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur”**. Memperhatikan visi tersebut,


tentu banyak permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Berikut diuraikan Aspek strategis dan permasalahan Utama Kota dalam kaitannya terhadap visi serta misi yang akan dicapai hingga masa pembangunan menengah (RPJMD 2018-2023) dituntaskan.

#### **1.4.1 Aspek Strategis**

##### **a) Aspek Geografi dan Demografi**

Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 118,41 km<sup>2</sup>. Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bangka
- Sebelah Timur : Selat Karimata
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Tengah
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangka



**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kota Pangkalpinang**

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemekaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota provinsi Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang**

KECAMATAN	KELURAHAN	KECAMATAN	KELURAHAN
BUKIT INTAN	1. Air Itam 2. Air Mawar 3. Bacang 4. Pasir Putih 5. Semabung Lama 6. Sinar Bulan 7. Temberan	PANGKALBALAM	1. Ampui 2. Lontong Pancur 3. Lontong Pancur 4. Pasir Garam 5. Rejosari
GABEK	1. Air Selemba 2. Gabek Dua 3. Gabek Satu 4. Jerambah Gantung 5. Selindung 6. Selindung Baru	RANGKUI	1. Asam 2. Bintang 3. Gajah Mada 4. Keramat 5. Masjid Jamik 6. Melintang 7. Parit Lalang 8. Pintu Air
GERUNGGANG	1. Air Kepala Tujuh 2. Bukit Merapin 3. Bukit Sari 4. Kacang Pedang 5. Taman Bunga 6. Tua Tunu Indah	TAMANSARI	1. Batin Tikal 2. Gedung Nasional 3. Kejaksaan 4. Opas Indah 5. Rawa Bangun
GIRIMAYA	1. Batu Intan 2. Bukit Besar 3. Pasar Padi 4. Semabung Baru 5. Sriwijaya		

*Sumber : PERDA Kota Pangkalpinang No. 02 Tahun 2011*

Terkait dengan luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sesuai yang tertera dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2017 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas wilayah laut Kota Pangkalpinang sebesar 29,01 km<sup>2</sup>. Hingga saat ini belum terdapat penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **b) Letak Astronomis dan Geografis**

Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah administratif dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°04' – 02°10' LS dan 106°04' – 106°07' BT. Ditinjau dari aspek geografisnya, Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi yang mempunyai fungsi sebagai pusat aktivitas berbagai bidang. Dalam perkembangannya sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang telah mengalami banyak kemajuan. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang dan dinamika berbagai aspek maupun masyarakatnya. Selain pertumbuhan fisik, pada tahun 2007 wilayah Kota Pangkalpinang telah mengalami perluasan dari 89,4 km<sup>2</sup> menjadi 118,408 km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung.

### **c) Kondisi Topografi**

Keadaan bentang alam yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada umumnya memiliki kemiripan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun atas dataran rendah maupun tinggi. Kota Pangkalpinang memiliki profil bentang alam yang beragam

berupa dataran dengan kondisi berbukit. Kontur wilayah Kota Pangkalpinang pada umumnya bergelombang dengan ketinggian antara 20-50 m dari permukaan laut dan kemiringan 0-25 %. Daerah-daerah yang berbukit berada di bagian Barat dan Selatan Pangkalpinang, diantaranya Bukit Girimaya dan Bukit Menara.

Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m DPL), yang terbagi ke dalam lima kelas yaitu: 0-5 m DPL, 5-15 m DPL, 15-30 m DPL, 30-45 m DPL, dan 45-70 m DPL. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m DPL. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m DPL. Sedangkan ketinggian 30-70 m DPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kelas lereng 0-2 % (topografi sangat datar hingga cekungan), Tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Wilayah dengan kelereng ini terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), Lokasinya mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 8-15 % (topografi landai agak miring), Merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 15-25 % (topografi agak curam), Terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam,

Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), Terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang.

Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), Terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

#### **d) Kondisi Geologi dan Struktur Tanah**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda. Struktur geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa formasi batuan antara lain batuan malihan (sekis dan gneis) sebagai batuan tertua.

Struktur geologi di Kota Pangkalpinang secara umum terdiri dari formasi tertua berupa batu kapur berumur Permo Karbon, menyusul Slate berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granis hingga dioditik dengan inklusi mineral berwarna yaitu Biotit, dan ada kalanya Amfibol Hijau.

Jika dilihat secara morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok pada bagian Barat hingga Selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang pada dasarnya berbentuk cekung, dimana bagian pusat kota lebih rendah. Keadaan ini memberikan dampak negatif, seperti wilayah Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.

### e) Kondisi Klimatologi

Menurut pengamatan unsur iklim di Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir Pangkalpinang keadaan suhu minimum daerah Kota Pangkalpinang sebesar 22,5°C sedangkan suhu maksimum sebesar 34,9°C. Sehingga suhu udara rata-rata sebesar 27,3°C selama Tahun 2019. Selama Tahun 2019 kelembaban udara di wilayah Pangkalpinang rata-rata sebesar 80,3 persen. Kelembaban udara minimal sebesar 32 persen, sedangkan tertinggi sebesar 99 persen. Kecepatan angin Tahun 2019 berkisar antara 0,0 sampai dengan 11,4 knot, dengan rata-rata 2,8 knot. Tekanan Udara minimum sebesar 1.004,7 mb sedangkan tekanan udara maksimum sebesar 1.015,3 mb, dengan rata-rata 1.010,1 mb.

Lama peninjakan matahari pada tahun 2019 di wilayah Pangkalpinang adalah 58,9 persen. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 196 hari hujan, dengan jumlah curah hujan sebesar 2.073,3 mm. Secara rinci data kondisi cuaca di Kota Pangkalpinang ditampilkan pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Peninjakan Matahari Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kota Pangkalpinang Tahun 2019**

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Suhu (°C)	27	27	27,3
2	Kelembaban Udara (%)	83	81,9	80,3
3	Tekanan Udara (mb)	1.009,9	1.009,7	1.010,1
4	Peninjakan Matahari (%)	50	54,3	58,9
5	Kecepatan Angin (knots)	4,5	4,8	2,8
6	Curah Hujan (mm)	249	210	196

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkalpinang Dalam Angka 2020*

## f) Kondisi Demografis

Gambaran Demografi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk yang terdapat di dalamnya. Jumlah penduduk yang terdapat di Kota Pangkalpinang berdasarkan data tahun 2019 sebanyak 215.573 jiwa, terdiri dari 109.082 jiwa laki-laki dan 106.297 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 1.806 jiwa. Adapun jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 berada di Kecamatan Gerunggang sebanyak 43.768 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya sebanyak 19.237 jiwa. Selengkapnya Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang**  
**Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019**

No.	Kecamatan	2017			2018			2019		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Rangkui	19.884	19.530	39.414	19.873	19.483	39.356	19.527	19.197	38.724
2.	Bukit Intan	18.854	17.976	36.830	19.290	18.411	37.701	19.544	18.774	38.318
3.	Girimaya	9.853	9.171	19.571	9.885	9.724	19.609	9.694	9.543	19.237
4.	Pangkalbalam	11.722	11.149	22.871	11.741	11.189	22.930	11.508	11.059	22.567
5.	Gabek	14.697	14.272	28.969	15.438	14.967	30.405	15.939	15.543	31.482
6.	Tamansari	11.055	10.704	21.759	11.063	10.751	21.814	10.732	10.551	21.283
7.	Gerunggang	20.415	19.533	39.948	21.246	20.512	41.758	22.138	21.630	43.768
<b>Total</b>		106.481	102.881	209.362	108.536	105.037	213.573	109.082	106.297	215.379

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2019

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018-2019 mencapai 0,85. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Gerunggang sebesar 4,81 sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kecamatan Tamansari yang hanya

mencapai – 2,43. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang per Kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan**  
**Tahun 2019**

KECAMATAN	PENDUDUK TAHUN 2018	PENDUDUK TAHUN 2019	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
1	2	3	4
<b>BUKIT INTAN</b>	37.701	38.318	1,64
<b>TAMANSARI</b>	21.814	21.283	-2,43
<b>PANGKALBALAM</b>	22.930	22.567	-1,58
<b>RANGKUI</b>	39.356	38.724	-1,61
<b>GERUNGGANG</b>	41.758	43.768	4,81
<b>GABEK</b>	30.405	31.482	3,54
<b>GIRIMAYA</b>	19.609	19.237	-1,9
<b>PANGKALPINANG</b>	<b>213.573</b>	<b>215.379</b>	<b>0,85</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2018*

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 1.083,67 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7,839,48 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Gabek yang hanya mencapai 888,78 jiwa per km<sup>2</sup>, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2019**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1.	Rangkui	5,02	17,98	7.714
2.	Bukit Intan	35,66	17,79	1.075
3.	Girimaya	4,74	8,93	4.058
4.	Pangkalbalam	4,68	10,48	4.822
5.	Gabek	34,20	14,62	920
6.	Tamansari	3,18	9,88	6.693
7.	Gerunggang	30,93	20,32	1.425
<b>Kota Pangkalpinang</b>		<b>118,41</b>	<b>100,00</b>	<b>1.819</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2019*

## **g). Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasarkan arahan rencana kawasan budidaya yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 maka, pengembangan wilayah budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai berikut.

### *1. Kawasan Perumahan dan Permukiman*

Kawasan perumahan dan permukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dengan asumsi setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK, maka berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, dapat diprediksi kebutuhan rumah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2030 sebanyak 60.678 unit rumah.

Adapun arahan tingkat kepadatan perumahan dan permukiman di Kota Pangkalpinang dibagi menjadi :

1. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, dengan jumlah 54-97 rumah/ha, dikembangkan di pusat kota seluas kurang lebih 1.300 ha meliputi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
2. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang, dengan jumlah 24-53 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 2.550 ha meliputi sebagian Kecamatan Gabek, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Bukit Intan, sebagian Kecamatan Girimaya dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
3. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah, dengan jumlah 0-23 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 1.800 ha meliputi sebagian Kecamatan Gerunggang,

sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Bukit Intan.

## 2. *Kawasan Perdagangan dan Jasa*

Kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja dan perkantoran. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditujukan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

1. memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
2. menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang direncanakan berdasarkan skala pelayanannya, yang secara umum terdiri dari :

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

Mencakup kegiatan perdagangan antar kota antar pulau yang lebih berorientasi ke arah luar kota, yang meliputi komoditas hasil perikanan, perkebunan serta komoditas lainnya termasuk barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional diarahkan pada kawasan pusat kota yaitu di sekitar Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Bintang dan Kelurahan Masjid Jamik (Kecamatan Rangkui), koridor jalan kolektor primer 1, pasar modern di Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan) kawasan Teluk Bayur CBD (Central Business District) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan Bukit

- Intan) serta kawasan Air Mawar CBD di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).
2. Pusat perdagangan dan jasa skala kota.  
Meliputi pengembangan kawasan Pasar Inpres di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang), koridor jalan kolektor primer 2, Jalan Batin Tikal dan Jalan Kampung Melayu. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan ini adalah perdagangan dan jasa modern, pertokoan, dengan skala pelayanan wilayah kota.
  3. Perdagangan dan jasa skala kecamatan.  
Meliputi pengembangan kawasan Pasar Rumput di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam), kawasan Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui) dan rencana pengembangan pasar kecamatan di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek dan Kecamatan Girimaya.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk semua skala pelayanan di atas, dilakukan dengan upaya penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti bangunan pertokoan, kawasan parkir, jaringan jalan, sarana angkutan umum, jalur pejalan kaki, serta kualitas bangunan.

### 3. Kawasan Perkantoran Pemerintah

Bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Adapun untuk perkembangan perkantoran swasta dan jasa komersial diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa. Untuk mencapai kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh, meliputi:

1. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan sekitar kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di

Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan

2. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang di kawasan sekitar kantor Walikota Pangkalpinang di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya.

#### *4. Kawasan Peruntukan Industri*

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1. memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB di wilayah yang bersangkutan; dan
4. mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kegiatan industri yang ada saat ini di Kota Pangkalpinang tersebar di berbagai kelurahan yang sebagian berada pada kawasan perumahan dan permukiman. Untuk pengembangan lebih lanjut kegiatan industri di Kota Pangkalpinang dipusatkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 825 ha.

#### *5. Kawasan Pergudangan*

Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan

gudang, yang meliputi kegiatan perpindahan dan penyimpanan barang. Berdasarkan pertimbangan aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek serta sebagian di Kecamatan Pangkalbala yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.

#### 6. Kawasan Pelabuhan

Kota Pangkalpinang memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan. Pelabuhan laut terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan inter dan antar moda transportasi. Pelabuhan perikanan terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kawasan pelabuhan di Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di sekitar Pelabuhan Pangkalbala, kawasan PPP Baturusa, muara Sungai Baturusa serta kawasan Reklamasi *Water Front City Pasir Padi*.

#### 7. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek dan daya tarik

wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Jenis obyek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata sejarah dan konservasi budaya. Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; dan
- b. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai berikut:

- (1) kawasan pariwisata alam
  - a. Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga
  - b. Hutan kota
- (2) kawasan pariwisata budaya, yang akan dikembangkan di ruang cagar budaya.
- (3) kawasan pariwisata buatan, yang akan dikembangkan pada:
  - a. ATM (Alun-Alun Taman Merdeka) di Kecamatan Tamansari;
  - b. BBG (Bangka Botanical Garden) di Kecamatan Bukit Intan;
  - c. Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui;
  - d. Stadion Aquatic di Kecamatan Gerunggang;
  - e. Wisata Air di Kolam Retensi Kacang Pedang di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Rangkui;
  - f. Waterpark di Kecamatan Tamansari;
  - g. Wisata Kolong Teluk Bayur, Kolong Kepuh, Kolong Akit; dan
  - h. Lapangan golf Girimaya di Kecamatan Girimaya.

## 8. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, kolong/danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi). Pengembangan kawasan RTNH ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan kepemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Penyediaan dan pemanfaatan RTNH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu.

Adapun rencana pengembangan RTNH di Kota Pangkalpinang terdiri atas seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang, Plaza Gedung Tudung Saji, halaman dan tempat parkir fasilitas umum, serta jalur-jalur trotoar dan pedestrian.

## 9. Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Kawasan peruntukan sektor informal ditujukan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang/badan/lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya.

Berdagang secara informal merupakan solusi termudah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya di tengah kesempatan kerja formal yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan kondisi kota, konsep dan prinsip penataan, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan sektor informal di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- a. kawasan peruntukan sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu yang terdiri atas kuliner malam di Jalan Kapten Munzir Thalib dan Jalan Ican Saleh, serta Pasar Ramadhan di Jalan Batin Tikal, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Hamzah; dan
- b. kawasan peruntukan sektor informal yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

#### 10. *Kawasan Pendidikan*

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan sebagai kawasan pengembangan untuk pendidikan tinggi, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek. Adapun untuk pengembangan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

#### 11. *Kawasan Kesehatan*

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor kesehatan. Pengembangan kawasan kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan untuk pengembangan prasarana rumah sakit umum daerah dengan skala regional, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Girimaya. Adapun

untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan lingkungan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

#### 12. *Kawasan Pertahanan dan Keamanan*

Ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Strategi secara umum untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

- mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
- mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemanan;
- mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
- turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kondisi eksisting serta perkembangan kebutuhan, maka rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas wilayah:

- a. Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Bukit Intan;
- b. Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pangkalpinang di Kecamatan Tamansari; dan
- c. Komando Resort Militer (KOREM) 045 Garuda Jaya / Komando Distrik Militer (KODIM) 0413 Bangka di Kecamatan Rangkui dan rencana pengembangannya di Kecamatan Gerunggang.

#### **h). Perangkat Kerja Kota Pangkalpinang**

Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Daerah Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, terdiri dari:

- 1) Sekretariat Daerah Tipe B;**
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C;**
- 3) Inspektorat Daerah Tipe B;**
- 4) Dinas Daerah**

Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan Sub Kebakaran);
- g. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan Himpunan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 5 pemerintahan bidang Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;

- h. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- i. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM, urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- o. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.

## 5) Badan Daerah

Badan Daerah terdiri atas :

- a. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang

Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;

- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang lainnya perangkat daerah bidang Penanggulangan Bencana;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **6) Kecamatan dan Kelurahan**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dibentuk 7 (tujuh) Kecamatan dan 42 (empat puluh dua) kelurahan, sebagai berikut :

- a. Kecamatan Rangkui dengan Tipe A, meliputi wilayah kerja : Kelurahan Mesjid Jamik, Kelurahan Pintu Air, Kelurahan Asam, Kelurahan Keramat, Kelurahan Bintang, Kelurahan Melintang, Kelurahan Parit Lalang, Kelurahan Gajah Mada.
- b. Kecamatan Gerunggang dengan Tipe A, meliputi wilayah kerja: Kelurahan Tua Tunu Indah, Kelurahan Bukit Merapen, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Bukit Sari, Kelurahan Bukit Merapin.
- c. Kecamatan Taman Sari dengan Tipe B, meliputi wilayah kerja : Kelurahan Batin Tikal, Kelurahan Rawa Bangun, Kelurahan Opas Indah, Kelurahan Gedung Nasional, Kelurahan Kejaksaan.
- d. Kecamatan Pangkalbalam dengan Tipe B, meliputi wilayah kerja : Kelurahan Rejosari, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Ampui, Kelurahan Pasir Garam, Kelurahan Lontong Pancur.

- e. Kecamatan Bukit Intan dengan Tipe A, meliputi wilayah kerja : Kelurahan Air Itam, Kelurahan Bacang, Kelurahan Semabung Lama, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Temberan, Kelurahan Sinar Bulan, Kelurahan Air Mawar.
- f. Kecamatan Girimaya dengan Tipe B, meliputi wilayah kerja : Kelurahan Pasar padi, Kelurahan Batu Intan, Kelurahan Bukit Besar, Kelurahan Sriwijaya, Kelurahan Semabung Baru.
- g. Kecamatan Gabek dengan Tipe A, meliputi wilayah kerja : Kelurahan Selindung, Kelurahan Selindung Baru, Kelurahan Gabek Satu, Kelurahan Gabek Dua, Kelurahan Air Salemba, Kelurahan Jerambah Gantung.

## **7) Unit Pelaksana Teknis**

UPT diatur dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Dengan peraturan ini dibentuk UPT pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan UPT pada Dinas daerah Kota Pangkalpinang. UPT pada Dinas daerah terdiri dari :

- *UPT pada Dinas Pendidikan, meliputi:*
  1. UPT Satuan Pendidikan Non Formal
  2. UPT TK Negeri Pembina (6)
  3. UPT Sekolah Dasar (SDN 1-66)
  4. UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 s.d 10)
- *UPT pada Dinas kesehatan, meliputi :*
  1. UPT Puskesmas Bukit Intan
  2. UPT Puskesmas Air Itam
  3. UPT Puskesmas Pasir Putih
  4. UPT Puskesmas Melintang
  5. UPT Puskesmas Taman Sari
  6. UPT Puskesmas Kacang Pedang
  7. UPT Puskesmas Gerunggang

8. UPT Puskesmas Selindung
  9. UPT Puskesmas Pangkalbalam
  10. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah
  11. UPT Laboratorium Kesehatan
  12. UPT Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, meliputi :
1. UPTD Pengelola Rusunawa.
- UPTD pada Dinas Pangan dan Pertanian, meliputi :
1. UPTD Rumah Potong Hewan
  2. UPTD Pembibitan
  3. UPTD Pusat Kesehatan Hewan
  4. UPTD Tempat Pelelangan Ikan
  5. UPTD Balai Benih Ikan Lokal.
- UPTD pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan , meliputi :
1. UPTD Pasar.
- UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup, meliputi :
1. UPTD Laboratorium Lingkungan
- UPTD pada Dinas Perhubungan, meliputi :
1. UPTD Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan

#### **1.4.2 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah merupakan salah satu input bagi perumusan tujuan dan sasaran yang bersifat prioritas sesuai *platform* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Permasalahan Pembangunan Kota Pangkalpinang diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir. Di bawah ini diuraikan ragam permasalahan Kota Pangkalpinang yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

## **1. Permasalahan dalam Pelayanan Dasar**

### **a) Bidang Pendidikan**

- 1) Masih adanya fasilitas pendidikan yang kondisinya tidak baik, baik kerusakan berat maupun ringan.
- 2) Masih ditemukannya kasus anak tidak melanjutkan sekolah karena putus di masa studi, hal ini dilihat dari masih adanya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar.
- 3) Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4.

### **b) Bidang Kesehatan**

- 1) Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan bayi dan balita.
- 2) Masih tingginya balita dengan stunting dan kecenderungan meningkatnya gizi lebih.
- 3) Kurangnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

- 4) Masih tingginya penyakit menular TBC, kasus penderita HIV/AIDS kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular (antara lain Diabetes Mellitus (DM) dan persentase hipertensi sebanyak ).
- 5) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hal ini dapat dilihat dari rumah tangga ber PHBS, dan rumah sehat. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- 6) Masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Hal ini dapat dilihat dari cakupan Desa ODF masih kurang.

**c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak.
- 2) Masih terdapat jembatan di Kota Pangkal Pinang dalam kondisi rusak.
- 3) Jumlah penduduk setiap tahun meningkat sehingga rasio terhadap kebutuhan jalan menjadi makin kecil.
- 4) Belum adanya solusi terhadap penyediaan RTH Perkuburan Umum bagi masyarakat.

**d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Penanganan pemukiman kumuh belum optimal (*Universal Accses*).
2. Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak.
3. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH).
4. Belum semua wilayah permukiman memiliki PSU (Prasarana Sarana Utilitas).

**e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

1. Belum optimalnya kinerja penyelesaian pelanggaran K3.
2. Terbatasnya kuantitas polisi pamong praja untuk melaksanakan kegiatan penegakan Perda.
3. Tingginya kasus kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang.

**f) Sosial**

1. Masih banyaknya PMKS di Kota Pangkalpinang.
2. Belum maksimalnya penanganan PMKS.
3. Belum optimalnya bantuan sosial yang diberikan kepada para penyandang cacat.

**2. Permasalahan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

**a) Tenaga Kerja**

1. Tingkat pengangguran.
2. Tingginya kasus konflik industrial yang terjadi di Kota Pangkalpinang.
3. Masih minimnya anggaran untuk pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan.

**b) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak**

1. Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan responsive gender sebagai bentuk implementasi PUG di daerah.
2. Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislative yang ada di Kota Pangkalpinang.
3. Menurunnya persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan.
4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak.

**c) Pangan**

1. Menurunnya kemampuan penguatan cadangan pangan.
2. Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.
3. Belum optimalnya penganekaragaman pangan masyarakat Kota Pangkalpinang.

**d) Pertanahan**

1. Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah di masyarakat karena tumpal batas dan tumpang tindih hak kepemilikan.
2. Masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
3. Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat.

**e) Lingkungan Hidup**

1. Masih minimnya pengusaha yang memahami ketentuan perundang-undangan terkait dengan persyaratan administrasi dan teknis pendirian usaha dan/atau kegiatan dalam kaitannya untuk pencegahan pencemaran air maupun udara.
2. Tingginya aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Cakupan jumlah TPS 3R yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pangkalpinang.
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
5. Belum adanya kelompok yang dapat mengelola TPS 3R.
6. Tingginya volume sampah yang menyebabkan TPA di Kota Pangkalpinang tidak dapat lagi menampung sampah dari masyarakat.
7. Masih minimnya SDM yang berkompeten dalam bidang pengawasan dampak lingkungan.

8. Tidak adanya kegiatan yang dapat mendukung peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan.

**f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP.
2. Belum optimalnya pelayanan pengurusan KTP.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.
4. Masih minimnya penduduk yang mengurus akta kematian.

**g) Pemberdayaan Masyarakat**

1. Tingkat prestasi LPM di Kota Pangkalpinang yang masih tergolong rendah.
2. Minimnya persentase jumlah kelompok binaan LPM.
3. Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai angka yang optimal.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

**h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* (persentase peserta KB belum maksimal, cakupan KB Pria masih rendah, penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah).
2. Belum tersusunnya kebijakan dan pemetaan pertumbuhan penduduk serta pengembangan keluarga.
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL dan BKR).

**i) Perhubungan**

1. Masih adanya kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang dalam kondisi rusak.
2. Masih ada jaringan jalan yang belum terlayani angkutan umum.
3. Menurunnya jumlah angkutan umum, dikarenakan perkembangan angkutan online seperti Grab.
4. Masih ada ruas jalan yang belum dilengkapi lampu penerangan jalan.

**j) Komunikasi dan Informatika**

1. Belum terdapatnya media atau sarana pendistribusian informasi untuk mendukung pelaksanaan diseminasi yang dikelola sendiri oleh pemerintah.
2. Hanya beberapa OPD yang aktif dan memiliki website di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan website di masing-masing OPD.
4. Aplikasi pengaduan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah pusat (lapor.id) masih belum dapat beroperasi secara optimal.

**k) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah**

1. Semakin menurunnya jumlah koperasi di Kota Pangkalpinang.
2. Masih ditemukan koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat.
3. Masih rendahnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang masuk dalam kategori sehat

**l) Penanaman Modal**

1. Masih rendahnya promosi investasi di Kota Pangkalpinang.
2. Belum optimalnya kerjasama penanaman modal.

**m) Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga.
2. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga.
3. Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kompetisi , hal ini terlihat rendahnya kepesertaan pemuda dalam kegiatan-kegiatan kompetensi.

**n) Statistik**

Ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat. Hal tersebut menjadikan kesulitan dalam mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

**o) Persandian**

Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal.

**p) Kebudayaan**

1. Minimnya gelaran festival seni dan budaya yang diselenggarakan.
2. Minimnya jumlah misi kesenian.

**q) Perpustakaan**

1. Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
2. Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

3. Kurangnya tenaga ahli dan terampil (pustakawan, tenaga teknis, dan penilai).
4. Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang.

**r) Kearsipan.**

1. Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.
2. Masih kurangnya pengelolaan arsip in-aktif yang masih dikelola.
3. Ketersediaan SDM arsiparis yang masih sangat terbatas.
4. Kurang luasnya cakupan sarana dan prasarana arsip terpelihara.

**3. Permasalahan Urusan Pilihan dan Penunjang Daerah**

**a) Kelautan dan Perikanan**

1. Menurunnya produksi perikanan tangkap.
2. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. (Pembinaan terhadap kelompok nelayan dan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan)

**b) Pariwisata**

1. Terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan.
2. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, potensi wisata belum banyak yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.
3. Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

**c) Pertanian**

1. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan.

2. Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

**d) Perdagangan**

1. Menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB.
2. Belum semua pasar memenuhi syarat, terdapat 10% dari total pasar yang ada belum memenuhi syarat.

**e) Perindustrian**

1. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri.
2. Belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM, terlihat dari jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri.
3. Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku industri kecil

**f) Penelitian dan pengembangan**

Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**g) Perencanaan Pembangunan Daerah**

Belum terintegrasinya sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang.

**h) Keuangan Daerah**

Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota pangkalpinang.

**i) Kepegawaian dan Diklat**

1. Belum optimalnya penyimpanan arsip digital pegawai, dikarenakan belum lengkapnya data pegawai yang masuk dari ASN.
2. Masih rendahnya rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi.
3. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat (struktural dan managerial) peningkatan kompetensi.

**j) Sekretariat Dewan**

1. Belum optimalnya ranperda yang disiapkan OPD sehingga memperlambat pembahasan;
2. Belum semua agenda terjadwal secara resmi dalam pembahasan Bamus;
3. Beberapa penyelenggaraan rapat-rapat dewan belum tepat waktu;
4. Belum pernah dilakukan penilaian pelayanan setwan terhadap DPRD.

**k) Pengawasan**

1. Respon OPD terhadap Rekomendasi BPK kurang Optimal.
2. Perubahan ketentuan untuk evaluasi, sehingga menyulitkan melakukan penyesuaian.
3. OPD kurang kooperatif dalam merespon kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pengendalian internal.

Penetapan isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2019-2024 memperhatikan permasalahan pembangunan masing-masing urusan, isu global, isu nasional dan juga isu regional Provinsi Bangka Belitung. Rumusan isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut.

1. Tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang

tahun 2018 sebesar 5,10 %, berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3,87%) dan Nasional (5,5%).

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah yang fluktuatif serta belum optimalnya tata kelola pasar dan sentra-sentra ekonomi baru berbasis kewilayahan.
3. Belum optimalnya pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang.
4. Belum optimalnya keberdayaan perempuan lihat dari rendahnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 sebesar 92,91 berada di atas Provinsi Bangka Belitung sebesar 88,93 dan di atas capaian Nasional sebesar 90,96. Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018, Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi.
5. Perwujudan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi masih menemui kendala di Kota Pangkalpinang. Pola pikir (*mind-set*) dan budaya kerja (*culture-set*) belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik. Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang semakin baik namun masih perlu ditingkatkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. *E-government* yang ada masih harus kembangkan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel.

6. Masih adanya penduduk miskin dengan indikator Angka Kemiskinan serta belum optimalnya pengelolaan kesejahteraan sosial secara terpadu.
7. Belum optimalnya pelayanan di bidang kesehatan terutama yang berhubungan dengan fasilitas pendukung di seluruh unit pelayanan, profesionalitas, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, masih tingginya beberapa kasus kesehatan yang belum tertuntaskan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
8. Belum maksimalnya pemerataan kualitas pendidikan mulai dari infrastruktur pendukung, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan di seluruh unit sekolah di Kota Pangkalpinang.
9. Belum optimalnya tata kelola lingkungan hidup mulai dari kendala penanganan sampah yang dipicu oleh tingginya volume sampah yang mencapai 110 ton/hari, terbatasnya tempat pembuangan sampah, masih rendahnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta masih tingginya ancaman bencana banjir dan genangan.
10. Belum Optimalnya Kualitas dan Kuantitas infrastruktur publik khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau, Penerangan jalan kota dan penuntasan penanganan kawasan kumuh.
11. Belum optimalnya infrastruktur ikonik yang mencerminkan karakteristik dan kekhasan Kota.
12. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan secara terpadu di sepanjang kawasan Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.
13. Belum adanya solusi atas krisis Lahan Perkuburan yang ada di Kota Pangkalpinang.
14. Belum optimalnya kontribusi dan akselerasi kebijakan struktur ruang Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

## **1.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

### **KATA PENGANTAR**

### **IKTISAR EKSEKUTIF**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Menggambarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, Permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan Kota Pangkalpinang yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu pada tahun 2023. Visi dimaksud diharapkan dapat menggambarkan arah yang jelas (*clarity of direction*) tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang (jangka menengah), serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis Kota Pangkalpinang yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

#### **“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Kota Pangkalpinang yang Sejahtera**, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

**Unggul**, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

**Makmur**, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 yang terurai di atas jika dikaitkan dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD) dapat dilihat kesesuaiannya.

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang**

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi Jangka Panjang 2007-2026
“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)”	Meningkatkan <u>kesejahteraan</u> rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan

Dari persandingan di atas, dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang sudah selaras dengan visi jangka panjang Kota Pangkalpinang. Keserasan tersebut khususnya terletak pada frase SEJAHTERA. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang.

## 2.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 rumusan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.**

Misi ini akan menjadi *paying* dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

- 2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

- 3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik

(administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

**4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.**

Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

**5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## **2.3 TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2018-2023.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan.
3. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.
4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
6. Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga.
7. Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.
8. Peningkataan kualitas infratsruktur dasar di topang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran pada masing-masing tujuan diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah**  
**Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor kepariwisataan, perdagangan dan jasa;</li> <li>2. Meningkatkan pertumbuhan investasi;</li> <li>3. Terkendalinya laju inflasi;</li> <li>4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk;</li> <li>5. menurunnya tingkat pengangguran;</li> <li>6. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat;</li> <li>7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin.</li> </ol>
2.	Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana</li> <li>9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada;</li> <li>10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba.</li> </ol>
3.	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan;</li> <li>12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).</li> </ol>
4.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keteraan gender.	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal;</li> <li>14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</li> <li>15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak;</li> <li>16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.</li> </ol>
5.	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran.</li> </ol>
6.	Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga</li> </ol>
7.	Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.</li> </ol>
8.	Peningkatan kualitas infratsruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan;</li> <li>21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni;</li> <li>22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</li> </ol>

**Tabel 2.3.**  
**Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.	1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor kepariwisataan, perdagangan dan jasa; 2. Meningkatkan pertumbuhan investasi; 3. Terkendalinya laju inflasi; 4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk; 5. menurunnya tingkat pengangguran; 6. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat; 7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin.
2. Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	2. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan.	8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana 9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada; 10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba.
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i>	3. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.	11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan; 12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan	4. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keteraan gender.	13. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan di semua jenjang pendidikan formal dan non formal; 14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; 15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak; 16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
	5. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.	17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran.
	6. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga	18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
	7. Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah.	19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal	8. Peningkatan kualitas infratsruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.	20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan; 21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni; 22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

## 2.4 ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan hasil analisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagaimana penjelasan pada BAB I, maka gambaran strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi serta indikator kinerja utama (IKU) Kota Pangkalpinang tahun 2019-2023 dirumuskan sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN IKU KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019-2023**

VISI: Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)		
MISI 1: Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan		
TUJUAN 1: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor: Pariwisata, Perdagangan, Jasa.	<p>Fomulasi Pengukuran persentase nilai produksi sektor Pariwisata, Perdagangan, dan Jasa terhadap produk Domestik Regional Bruto.</p> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p><math>t+1</math> = tahun pengamatan PDRB  <math>t</math> = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi	2. Nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fomulasi Pengukuran: Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
3. Terkendalinya laju inflasi	3. Angka inflasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Fomulasi Pengukuran:</li> <math display="block">[(1 + \Delta\text{inf}_1)(1 + \Delta\text{inf}_2)(1 + \Delta\text{inf}_3)]^{1/3} - 1</math> <p>Dimana :</p> <p><math>\Delta\text{inf}</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya  <math>t</math> = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan <math>\Delta\text{inf}</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :</p> <math display="block">\Delta\text{inf} = \frac{\text{inf}_{(t+1)} - \text{inf}_{(t)}}{\text{inf}_{(t)}} \times 100\%</math> <p>Dimana :</p> <p><math>\text{inf}_n</math> = nilai inflasi pada tahun n  <math>\text{inf}_{(t+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya  <math>n</math> = tahun ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang</li> </ul> </ul>

4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	4. Indeks gini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <math display="block">G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})</math> <p>dimana:</p> <p><math>P_i</math> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i  <math>Q_i</math> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i  Nilai gini rata-rata berkisar antara 0 dan 1, jika:  <math>G &lt; 0,3</math> = ketimpangan rendah  <math>0,3 \leq G \leq 0,5</math> = ketimpangan sedang  <math>G &gt; 0,5</math> = ketimpangan tinggi</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
5. menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Formulasi Pengukuran: Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi Jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	6. PDRB perkapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Formulasi Pengukuran: PDRB dibagi Jumlah Penduduk Pertengahan tahun</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial dibagi jumlah penduduk miskin dikali 100</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana</b>		
TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan		
8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	8. Indeks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks Bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C). Formulasi Pengukuran:</li> </ul> $R = \{H \times V \times (1-C)\}^{1/3}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>

9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	9. Persentase penegakan Perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan kali 100</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemkot Pangkalpinang.</li> </ul>
10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba	10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN Kota Pangkalpinang pada tahun bersangkutan.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemkot Pangkalpinang.</li> </ul>

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b> <b>MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance</b> <b>TUJUAN 3: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.</b>		
11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fomulasi Pengukuran: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Opini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.</li> </ul>
	12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Fomulasi Pengukuran: Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Survey IKM terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
	14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fomulasi Pengukuran: Ada/Tidak Ada penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
	15. Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> </div>

	$\begin{aligned} IP &= W_{1j} * R_{1j} \\ IP_1 &= W_{2k} * R_{2k} \\ IP_1 &= W_{3l} * R_{3l} \\ IP_1 &= W_{4m} * R_{4m} \end{aligned}$ <p><b>Keterangan:</b></p> <p> <math>IP</math> = Indeks Profesionalisme  <math>IP_i</math> = Indeks Profesionalisme ke-<math>i</math>  <math>IP_1</math> = Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi  <math>IP_2</math> = Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi  <math>IP_3</math> = Indeks Profesionalisme dimensi kinerja  <math>IP_4</math> = Indeks Profesionalisme dimensi disiplin  <math>W_{1j} * R_{1j}</math> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-<math>j</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>j</math>  <math>W_{2k} * R_{2k}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-<math>k</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>k</math>  <math>W_{3l} * R_{3l}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-<math>l</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>l</math>  <math>W_{4m} * R_{4m}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-<math>m</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>m</math> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
--	---

<p><b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b></p> <p><b>MISI 4: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan</b></p> <p><b>TUJUAN 4: 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.</b></p>		
13. Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata lama sekolah (RLS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
	17. Harapan lama sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	18. Usia Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Jumlah anggaran yang Responsif Gender <b>dibagi</b> jumlah APBD <b>dikali</b> 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>

	20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah anggaran yang Responsif Hak Anak <b>dibagi</b> jumlah APBD <b>dikali</b> 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	21. Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perempuan yang menduduki posisi tenaga profesional, teknisi dan manajerial</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang, Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
	22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentase perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural (<i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i>) di lingkup Pemda</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
TUJUAN 4: 2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.		
17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	23. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran:</li> </ul> $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{bi}{pi} \times K$ <p> <b>TFR</b> = Angka Kelahiran Total  <b>ASFR</b> = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  <b>bi</b> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu  <b>pi</b> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama  <b>i</b> = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,..., i=7 untuk kelompok umur 45-49)  <b>K</b> = bilangan kontanta biasanya 1000     </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
TUJUAN 4: 3. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga		
18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun dibagi jumlah kompetisi yang diikuti dikali 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
TUJUAN 4: 4. Meningkatkan Upaya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah		
19. Meninngkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	25. Persentase seni budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi Total Benda, situs &amp; kawasan yang dimiliki daerah x 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Pangkalpinang.</li> </ul>

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>			
<b>MISI 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal</b>			
<b>TUJUAN 5: Peningkatan kualitas infratsruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.</b>			
20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	26. Persentase jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kota dikali 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>	
	27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik		
21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	28. Luasan Areal Kawasan Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Luas kawasan <b>dibagi</b> Luas wilayah <b>dikali</b> 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>	
	29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi		
	30. Rasio rumah layak huni		
22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah sampah yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah timbulan sampah <b>dikali</b> 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>	
	32. Indeks kualitas air		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran:  <math display="block">Nilai \ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}</math> </li> <li>Rumus metode IP:  <math display="block">IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}</math> </li> </ul>		
	33. Indeks kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil:  <math>0 \leq PI_j \leq 1,0</math>; baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 \leq PI_j \leq 5,0</math>; cemar ringan  <math>5,0 \leq PI_j \leq 10,0</math>; cemar sedang  <math>PI_j \geq 10,0</math>; cemar berat</li> <li>Keterangan:  <math>PI_j</math> : indeks pencemaran bagi peruntukan j,  <math>C_i</math> : konsentrasi parameter kualitas air i,  <math>L_{ij}</math> : konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran:  <math display="block">IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]</math> </li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>		

## **2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas transparasi, dan kinerja aparatur ; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi ; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2019 disusun dengan berdasarkan pada Rencana kinerja tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah pada bulan Maret 2019.

**Tabel 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019**

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 1: Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</b>		
TUJUAN 1: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor: ▪ Pariwisata, ▪ Perdagangan, ▪ Jasa.	3,00% 4,50% 5,30%
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi	2. Nilai investasi	30 Miliar Rupiah
3. Terkendalinya laju inflasi	3. Angka inflasi	5,5%
4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	4. Indeks gini	0,255%
5. menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,05%
6. Meningkatnya pendapatan perkapa masyarakat	6. PDRB perkapa	59,92 Juta
7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	37,50%

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana</b>		
TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	8. Indeks risiko bencana	115
9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	9. Persentase penegakan Perda	96%
10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba	10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba	190 kasus

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance</b>		
TUJUAN 3: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	BB
	12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50
	14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50
	15. Indeks Profesionalitas ASN	76,80

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 4: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan</b>		
<b>TUJUAN 4: 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.</b>		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13. Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata lama sekolah (RLS)	9,89 Tahun
	17. Harapan lama sekolah	12,90 Tahun
14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	18. Usia Harapan Hidup	72,70 Tahun
15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	8,10%
	20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	0,30%
16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	21. Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	37.000 orang
	22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda.	38,50%
<b>TUJUAN 4: 2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.</b>		
17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	23. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,25%
<b>TUJUAN 4: 3. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga</b>		
18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	91,00%
<b>TUJUAN 4: 4. Meningkatkan Upaya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah</b>		
19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	25. Persentase seni budaya yang dilestarikan	100%

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal</b>		
<b>TUJUAN 5: Peningkatan kualitas infratruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal.</b>		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	26. Persentase jalan dalam kondisi baik	55,50%
	27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	89,00%
21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	28. Luasan Areal Kawasan Kumuh	21,90 ha
	29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	95,50%
	30. Rasio rumah layak huni	89,50%
22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	82,00%
	32. Indeks kualitas air	69,70%
	33. Indeks kualitas udara	96%

**Tabel 2.6**  
**PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2019**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.248.465.417,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.689.123.750,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3.485.287.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.141.359.620,00
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.019.293.197,00
6	Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainya	2.671.241.100,00
7	Program Keluarga Berencana	3.782.881.840,00
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.262.904.343,00
9	Program pembangunan jalan dan jembatan	15.350.000.000,00
10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	620.000.000,00
11	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	2.488.050.000,00
12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.233.574.700,00
13	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	26.000.000,00
14	Program pengembangan data/informasi	776.625.000,00
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	325.000.000,00
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.186.113.937,00
17	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	885.000.000,00
18	Program pengembangan pemasaran pariwisata	979.498.500,00
19	Program Pengembangan Perumahan	9.377.981.200,00
20	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	32.855.724.900,00
21	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	84.838.000,00
22	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	36.188.000,00
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	585.621.000,00

24	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	73.000.000,00
25	Program Peningkatan Persandian Daerah	280.600.000,00
26	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	80.000.000,00
27	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	737.330.000,00
28	Program Kerjasama Pembangunan	515.000.000,00
29	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	43.000.000,00
30	Program Lingkungan Sehat Perumahan	409.792.000,00
31	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.491.000.000,00
32	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.635.783.000,00
33	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	16.887.442.000,00
34	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.194.204.660,00
35	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	540.069.200,00
36	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	105.545.000,00
37	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.372.596.000,00
38	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	219.166.000,00
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	164.230.000,00
40	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4.818.930.000,00
41	Program peningkatan peran serta kepemudaan	939.629.720,00
42	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	363.966.000,00
43	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	678.000.000,00
44	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20.949.217.437,00
45	Program peningkatan pelayanan angkutan	647.000.000,00
46	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	125.000.000,00
47	Program pembangunan turap/talud/bronjong	769.920.000,00
48	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	99.704.800,00

49	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	110.000.000,00
50	Program pengembangan Kemitraan	383.600.000,00
51	Program pengembangan wawasan kebangsaan	109.950.000,00
52	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	300.000.000,00
53	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.108.575.100,00
54	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	176.787.680,00
55	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	2.809.439.340,00
56	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	70.697.000,00
57	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	632.000.000,00
58	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	168.978.000,00
59	Program kerjasama informasi dengan mass media	545.000.000,00
60	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	71.961.240,00
61	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	914.151.000,00
62	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	497.805.000,00
63	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	42.500.000,00
64	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	600.000.000,00
65	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	513.227.650,00
66	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	101.606.358.200,00
67	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.107.691.000,00
68	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	309.917.440,00
69	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	16.148.000,00
70	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	144.488.495,00
71	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	76.172.000,00
72	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	2.147.193.100,00
73	Program pengelolaan areal pemakaman	615.196.820,00
74	Program pengembangan perikanan budidaya	700.636.000,00

75	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	40.000.000,00
76	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	230.294.880,00
77	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.467.110.700,00
78	Program peningkatan pelayanan perijinan	607.627.000,00
79	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	30.218.500,00
80	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.085.567.500,00
81	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	408.990.400,00
82	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	125.000.000,00
83	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.724.121.100,00
84	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	48.804.400,00
85	Program pengembangan perikanan tangkap	714.200.000,00
86	Program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi	1.617.000.000,00
87	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	360.600.000,00
88	Program perencanaan pembangunan daerah	4.498.982.500,00
89	Program Pembangunan Data Industri Kecil dan Menengah	60.000.000,00
90	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	266.089.250,00
91	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	164.975.000,00
92	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	30.000.000,00
93	Program perencanaan sosial dan budaya	120.000.000,00
94	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	7.350.530.000,00
95	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	7.059.534.760,00
96	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	8.855.781.750,00
97	Program peningkatan produksi hasil peternakan	798.902.000,00
98	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	6.979.544.500,00

99	Program pengembangan pertanian dan peternakan	140.000.000,00
100	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	320.401.600,00
101	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.535.036.030,00
102	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	12.052.979.245,00
103	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksnaan kebijakan KDH	20.000.000,00
104	Program Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	100.000.000,00
105	Program Penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	158.000.000,00
106	Program kajian dan penelitian pengembangan pembangunan	439.800.000,00
107	Program Peningkatan Pelayanan KORPRI	300.000.000,00
108	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	178.576.000,00
109	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	1.599.638.980,00
110	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	24.884.000,00
111	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	721.324.000,00
112	Program bina ideologi dan wawasan kebangsaan	1.905.231.000,00
113	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	60.235.000,00
114	Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	2.054.602.480,00
115	Program pembinaan politik dalam negeri	390.000.000,00
116	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	112.347.660,00
117	Program pengembangan Perikanan Tangkap,Budidaya,Pemasaran dan Konsumsi	571.000.000,00
118	Program penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, PNF dan Dikdas	15.989.030.050,00
119	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5.557.585.500,00
120	Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	248.875.400,00
121	Program pengembangan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal	763.102.800,00
122	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	473.661.320,00

123	Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	435.350.000,00
124	Program peningkatan kualitas pemahaman,pengamalan dan pembinaan kerukunan agama	10.005.448.570,00
125	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4.030.707.000,00
126	Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan	90.795.200,00
127	Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	27.865.895.410,00
128	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol	3.369.711.752,00
129	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana	100.000.000,00
130	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	1.006.050.000,00
131	Program Pengembangan sumber daya kesehatan	156.200.850,00
132	Program Perencanaan Tata Ruang	708.110.600,00
133	Program surveilans dan immunisasi dan kesehatan Matra	124.182.960,00
134	Program Pemanfaatan Ruang	600.000.000,00
135	Program upaya kesehatan kerja dan olahraga	26.011.900,00
136	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Nafza dan Jiwa	37.490.160,00
137	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.040.000.000,00
138	Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum	7.133.180.000,00
139	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	28.080.269.368,00
140	Program Pembangunan Taman Kota	5.591.708.400,00
141	Program Pengembangan FASUM	17.804.138.000,00
142	Program pengadaan sarana dan prasarana SDA dan penunjang infrastruktur operasional SDA	2.486.935.000,00
143	Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum	14.180.417.000,00
144	Program Perencanaan Pengembangan Pekerjaan Umum	200.000.000,00
145	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	400.000.000,00
146	Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	53.601.330.900,00

147	Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.357.733.000,00
148	Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	2.750.212.560,00
149	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.039.525.000,00
150	Program Pendidikan Kedinasan	180.000.000,00
151	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	781.268.800,00
152	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (teknis)	2.775.471.000,00
153	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.131.192.000,00
154	Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	542.860.500,00
155	Program Rehabilitasi Sosial	434.468.000,00
156	Program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	407.977.000,00
157	Program penanganan fakir miskin	171.380.840,00
158	Program pemberdayaan sosial	1.253.412.280,00
159	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	884.603.500,00
160	Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	93.400.000,00
161	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	379.345.000,00
162	Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	231.000.000,00
163	Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	112.732.100,00
164	Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	120.500.000,00
165	Program pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	275.410.848,00
		<b>TOTAL 698.385.981.189,00</b>

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Pangkalpinang selaku pengembang amanah masyarakat Kota Pangkalpinang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang telah diamanatkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RPJMD 2018- 2023.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Atau

$$\frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\% = \text{Capaian Indikator Kinerja}$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama atas sasaran diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	85 s.d. 100	Baik Sekali	Green
2	70 s.d. <85	Baik	Yellow
3	55 s.d. <70	Cukup	Orange
4	< 55	Kurang	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcomes*).

- **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019**

Tujuan pembangunan Kota Pangkalpinang telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kota Pangkalpinang telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan daerah. Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan yang meliputi: Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), perlu diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut. Sehingga gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pangkalpinang tahun 2019.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian IKU Kota Pangkalpinang Tahun 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi	
1. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor: ▪ Pariwisata, ▪ Perdagangan, ▪ Jasa.	2,73% 3,73% 4,88%	3,00% 4,50% 5,30%	NA 2,63 38,01	NA 58,44% 717,16%	4,20% 5,20% 6,70%
2. Meningkatnya pertumbuhan investasi	2. Nilai investasi	1.951.236.550.933 rupiah	30 Milyar Rupiah	368.638.115.106 rupiah	1.229%	50 Milyar Rupiah
3. Terkendalinya laju inflasi	3. Angka Inflasi	2,21%	5,5%	2,31%	158%	5%
4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	4. Indeks gini	2,296%	0,255%	NA	NA	0,235%
5. menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,10%	5,05%	5,01	99,21%	4,85%
6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	6. PDRB perkapita	59,55 juta	59,92 Juta	64,42 juta	107,51%	60,61 Juta
7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan social	35,75%	37,50%	52,71%	140,56%	45,50%
8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	8. Indeks risiko bencana	120,4%	115	84,28	73,28%	103
9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	9. Persentase penegakan Perda	94,23%	96%	96%	100%	100%
10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba	10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba	220 kasus	190 kasus	45 kasus	176,31%	100 kasus
11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	B	BB	B (Penilaian tahun 2019 untuk AKIP Tahun 2018)	-	A
	12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Sedang dalam proses pemeriksaan BPK	-	WTP
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,82	81,50	83,14	102,01%	90
	14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	2,50	NA	NA	3,80
	15. Indeks Profesionalitas ASN	76,44	76,80	63,46	82,63%	78,40
13. Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata lama sekolah (RLS)	9,86 tahun	9,89 Tahun	9,80 tahun	99,09%	10,00 Tahun
	17. Harapan lama sekolah	12,87 tahun	12,90 Tahun	12,99 tahun	100,70%	13,02 Tahun
14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	18. Usia Harapan Hidup	72,68 tahun	72,70 Tahun	73,17 tahun	100,65%	72,78 Tahun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Capaian 2019			Target Akhir RPJMD
			Target	Realisasi	% Realisasi	
15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	8,00%	8,10%	5,62%	69,38%	8,50%
	20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	0,15%	0,30%	0,34%	113,33%	1,50%
16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	21. Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	36,221 orang	37.000 orang	38.052 orang	102,84%	39.000 orang
	22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda.	37,68%	38,50%	41,29%	107,25%	42,50%
17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	23. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,38%	2,25%	2,35	104,44%	1,65%
18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	89,56%	91,00%	68,75%	75,55%	95%
19. Meninngkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	25. Persentase seni budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%
20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	26. Persentase jalan dalam kondisi baik	53,55%	55,50%	90,86	163,71%	60,00%
	27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	87,11	89,00%	72,23	81,16%	97,00%
21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	28. Luasan Areal Kawasan Kumuh	165,99 ha	21,90 ha	21,90 ha	100%	0
	29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	94,12%	95,50%	97,06	101,63%	99,50%
	30. Rasio rumah layak huni	88,45%	89,50%	86,00%	96,09%	93,50%
22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	80,15%	82,00%	97,51%	118,91%	86,00%
	32. Indeks kualitas air	68,29%	69,70%	0	0	73,70%
	33. Indeks kualitas udara	96,67%	96%	91,22%	95,02%	97,10%

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan pada penjelasan di bawah ini.

**Sasaran Strategis 1 :** Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor kepariwisataan, perdagangan dan jasa

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Percentase pertumbuhan PDRB Sektor:					
▪ Pariwisata,	2,73%	3,00%	NA	NA	4,20%
▪ Perdagangan,	3,73%	4,50%	2,63%	58,44%	5,20%
▪ Jasa.	4,88%	5,30%	38,01%	717,16%	6,70%

Realisasi pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor perdagangan tahun 2019 sebesar 2,63%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2018 maka terjadi penurunan. Sementara sektor jasa terjadi kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2019 yaitu dengan capaian sebesar 38,01% yang meliputi jasa keuangan, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya. Sedangkan untuk PDRB sektor pariwisata tidak tersedia data karena sub-sub sektor pariwisata sudah menjadi bagian dari sektor yang lain seperti subsektor layanan travel sudah masuk dalam sektor transportasi, perhotelan masuk dalam sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, souvenir/cinderamata masuk dalam sektor perdagangan sehingga format pertumbuhan PDRB yang dirilis BPS tidak lagi menjadikan lapangan usaha sektor pariwisata sebagai sektor tersendiri.

Penyebab ketidakberhasilan pencapaian target pertumbuhan PDRB sektor perdagangan antara lain disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Sedangkan lapangan usaha sektor jasa mengalami peningkatan yang signifikan yakni dari target 5,30% terealisasi 38,01%. Hal ini sesuai dengan perkembangan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota

provinsi yang dominan tumbuh sebagai kota jasa disamping sebagai kota perdagangan.

### **Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pertumbuhan investasi**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Nilai investasi	1.951.236.550.933 rupiah	30 Miliar Rupiah	368.638.115.109	1.229%	50 Miliar Rupiah

Investasi yang ada di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu variabel yang penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Pangkalpinang dapat tumbuh dan berkembang :

1. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.
2. Pendapatan per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik untuk berinvestasi.
3. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan

prasarana telekomunikasi seperti : jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

4. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.
5. Kualitas sumber daya manusia juga merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, karena teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.
6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mendukung antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.
7. Stabilitas politik dan keamanan juga penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

Hal-hal tersebut yang menjadikan Pangkalpinang sebagai daerah yang nyaman untuk berinvestasi.

Indikator kinerja ini adalah nilai investasi dengan target kinerja di tahun 2019 sebesar 30 miliar rupiah dan terealisasi sebesar 368.638.115.109 miliar rupiah. Angka tersebut melebihi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2019. Namun demikian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2018. Nilai investasi pada tahun 2019 berasal dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan jumlah persetujuan ijin investasi sebanyak 411 izin. Sementara perpanjangan izin usaha di tahun 2018 nilai investasinya dihitung kembali sehingga menghasilkan angka nilai investasi yang sangat tinggi.

### **Sasaran Strategis 3 : Terkendalinya laju inflasi**

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi dihitung secara statistik dengan mengambil sampel harga-harga di pasaran. Karena itu bisa saja perhitungan inflasi dari dua buah pihak berbeda antara satu dan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor perbedaan cara pengambilan data, metodologi yang berbeda, fokus penghitungan, serta waktu pengambilan sampel yang berbeda.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Angka inflasi	2,21%	5,5%	2,31%	158%	5%

Bersumber data dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dari tabel di atas terlihat realisasi laju inflasi Kota Pangkalpinang di tahun 2019 adalah sebesar 2,31 persen dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 158 persen. Hasil yang diperoleh di tahun 2019 ini menunjukkan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 5,5 persen.

### **Sasaran Strategis 4 : Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk**

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang atau tidak sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Data indeks gini rasio hanya diukur sampai ke tingkat provinsi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Indeks gini	0,296%	0,255%	NA	NA	0,235%

Bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,380. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,384. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,391, turun dibanding Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,392 dan tidak berubah dibanding Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,391.

Provinsi yang masih mengalami ketimpangan tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Gini Ratio sebesar 0,428, disusul dengan Provinsi Gorontalo dengan Gini Ratio sebesar 0,428, dan Jawa Barat dengan Gini Ratio sebesar 0,398. Sementara **provinsi dengan ketimpangan terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,262**, disusul Kalimantan Timur dengan Gini Ratio 0,335, dan Sumatera Barat dengan Gini Ratio 0,307. Perkembangan Gini Rasio Indonesia berdasarkan tempat tinggal dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Sumber:

1. Badan Pusat Statistik
2. <https://lokadata.id/data/gini-ratio-indonesia-menurut-tempat-tinggal-2011-2019-1579849726>

### **Sasaran Strategis 5 : Menurunnya tingkat pengangguran**

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,10%	5,05%	5,01	99,21%	4,85%

Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan menjadi 5,01% pada Tahun 2019 dari target sebesar 5,05%, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 99,21%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018, terjadi penurunan sebesar 0,09%. Hal ini berarti Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja di Kota Pangkalpinang. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan ini adalah masuknya investor yang berinvestasi di daerah sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal. Dibandingkan dengan capaian nasional Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,28 Persen (Bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada Agustus 2019), maka capaian Kota Pangkalpinang lebih baik.

Penyebab keberhasilan capaian indikator ini antara lain adanya peningkatan jumlah perusahaan, lowongan pekerjaan dan jumlah UMKM. Sedangkan beberapa penyebab belum optimalnya pencapaian target kinerja antara lain :

1. jumlah pencari kerja yang ditempatkan masih sangat sedikit dikarenakan kendala teknis seperti minimnya laporan lowongan kerja

- dan laporan karyawan yang diterima oleh perusahaan, serta minimnya laporan dari pencari AK-1 yang telah bekerja;
2. banyak perusahaan yang tidak mewajibkan persyaratan kartu kuning dalam rekrutmen pegawai/ karyawan;
  3. belum optimalnya penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
  4. antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan belum seimbang dilihat dari sisi pendidikan dan ketrampilan.

Solusi yang bisa dilaksanakan antara lain :

1. melakukan pembinaan perusahaan terkait wajib lapor lowongan kerja dan penerimaan tenaga kerja;
2. mengharuskan wajib lapor penempatan kerja bagi pencari kerja yang mengajukan pembuatan AK-1;
3. meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan kepada masyarakat;
4. meningkatkan serapan tenaga kerja melalui penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar;
5. peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pengiriman pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar dan lain-lain.

#### **Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
PDRB perkapita	59,55 Juta	59,92 Juta	64,42 juta	107,51%	60,61 Juta

Realisasi capaian pendapatan perkapita tahun 2019 sebesar Rp 64,42 juta dari target Rp 59,92 juta. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya sebesar 107,51% dalam kategori baik sekali. Terjadi peningkatan sebesar 8,17% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp 59,55 juta. Capaian ini sudah melewati target yang diharapkan pada akhir RPJMD yang ditargetkan sebesar Rp 60,61 juta.

Penyebab keberhasilan pencapaian sasaran ini antara lain : tambahan investasi pada masing-masing lapangan usaha yang berdampak pada peningkatan capaian PDRB pada setiap sektor, baik investasi pemerintah maupun swasta; sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku ekonomi; adanya peningkatan daya saing serta promosi-promosi unggulan daerah yang telah dilaksanakan.

**Sasaran Strategis 7 :** Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	35,75%	37,50%	52,71%	140,56%	45,50%

Target perlindungan sosial terhadap penduduk miskin tahun 2019 sebesar 37,50% dan terealisasi sebesar 52,71% sehingga capaian kinerjanya adalah 140,56% dengan kategori Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 yang sebesar 35,75% maka realisasi kinerja Tahun 2019 yang sebesar 52,71% mengalami peningkatan sebesar 16,96%. Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 45,50%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2019 adalah 52,71%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2019 melampaui target akhir RPJMD sebesar 7,21%.

Faktor yang mendukung keberhasilan indikator sasaran ini adalah : adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); peningkatan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui peran dan fungsi teknis bidang sosial bagi PMKS penerima manfaat; peningkatan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin dan rentan untuk mendapatkan bantuan dan penanganan; serta pemberdayaan sosial bagi PMKS. Dalam rangka mencapai sasaran strategis ini terjadi efisiensi sumberdaya antara lain:

- Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung tercapainya target persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial Kota Pangkalpinang pada tahun 2019, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pangkalpinang yang didukung oleh 105 orang terdiri dari 37 PNS dan 68 PHL. Berdasarkan pangkat dan golongan PNS terdiri dari golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 27 orang dan golongan II sebanyak 4 orang. Untuk Pejabat Struktural yaitu eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 15 orang.
- Sarana dan prasarana yang diperlukan beberapa sarana prasarana pendukung guna memperbanyak penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial seperti peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perbaikan infrastruktur.
- Mengefisiensikan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD yang relatif masih rendah.
- Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :
  - a. program perlindungan dan jaminan sosial; program rehabilitasi sosial;
  - b. program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. program penanganan fakir miskin;
  - d. program pemberdayaan sosial.

**Sasaran Strategis 8 :** Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana

Setiap kali bencana terjadi, maka tuntutan publik terhadap peran serta pemerintah dalam menanggulanginya selalu mengemuka. Pemerintah diharapkan sebagai pihak yang paling mampu menangani bencana, mulai dari masalah antisipasi dini sampai pada proses penanganan dampak yang ditimbulkannya (rehabilitasi).


INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Indeks risiko bencana	120,4%	115	84,28	73,28%	103

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa target Tahun 2019 sebesar 115% dan terealisasi sebesar 84,28% sehingga capaian kinerjanya adalah 73,28% masih termasuk dalam kategori baik. Penanganan terhadap korban bencana telah dilaksanakan secara maksimal mulai dari penanganan sampai pemulihan dampak bencana.


Bersumber dari <http://inarisk.bnpp.go.id/> di Kota Pangkalpinang terdapat 2 jenis bencana yaitu banjir dan kekeringan. Pada Tahun 2019 untuk bencana banjir jiwa yang terpapar sebesar 18% dan jiwa yang tidak terpapar 82%. Sedangkan untuk bencana kekeringan 100% jiwa terpapar. Dibawah ini disampaikan gambar indeks resiko bencana Kota Pangkalpinang.

## KOTA PANGKALPINANG

Total Populasi  
196.154  
Jiwa



## Trend Indeks Risiko Bencana



Rekomendasi Kebijakan :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana

**Sasaran Strategis 9 :** Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Persentase penegakan Perda	94,23%	96%	96%	100%	100%

Kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai merupakan cita-cita seluruh umat manusia secara universal. Untuk itu diperlukan perangkat aturan (norma dan hukum) dan peran pemerintah dalam menciptakan dan memfasilitasi kondisi ketertiban dan keamanan di masyarakat. Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggar PERDA. Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap PERDA adalah adanya penurunan pelanggar PERDA, hal ini antara lain disebabkan oleh :

- Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat;
- Penurunan pelanggar PERDA juga tidak dapat dilepas dari gencarnya sosialisasi PERDA, khususnya PERDA bersanksi;
- Peningkatan operasi non yustisi yaitu dengan gencarnya melakukan operasi penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) secara berkelanjutan dapat menurunkan pelanggaran peraturan yang berlaku, namun terdapat kendala ketika untuk memproses pelanggaran peraturan daerah secara Yustisi atau proses hukum lewat pengadilan, karena Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang sampai saat ini baru ada 2 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Persentase penegakan PERDA pada tahun 2019 terealisasi sebesar 96% dari target 96% sehingga capaian target adalah 100% dengan kategori capaian indikator yang baik sekali.

#### **Sasaran Strategis 10 : Menekan angka penyalahgunaan narkoba.**

Kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai merupakan cita-cita seluruh umat manusia secara universal. Untuk itu diperlukan perangkat aturan (norma dan hukum) dan peran pemerintah dalam menciptakan dan memfasilitasi kondisi ketertiban dan keamanan di masyarakat. Tahun 2019 di Kota Pangkalpinang terjadi kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 45 kasus. Capaian target serta perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba	220 kasus	190 kasus	45 kasus	176,31%	100 kasus

Persentase realisasi capaian kinerja sebesar 176,31%. Keberhasilan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba ini antara lain melalui Badan Kesbangpol yang secara intensif menyediakan fasilitasi berupa anggaran dan aparatur untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tahun 2019, dalam melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam bentuk sosialisasi penyalahgunaan narkoba bekerja sama dengan BNN Kota Pangkalpinang. Di samping itu didukung juga dengan adanya kegiatan sosialisasi tentang P4GN dan atau tes urine di beberapa perangkat daerah.

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan target kinerja dalam rangka mewujudkan terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat diantaranya keterbatasan anggaran, rotasi aparatur yang belum diselaraskan dengan kompetensi yang relevan dan sumbatan

komunikasi antara stakeholder di dalam menyelesaikan permasalahan trantibum.

**Sasaran Strategis 11 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	B	BB	B (Penilaian tahun 2019 untuk AKIP Tahun 2018)		A
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	Sedang dalam proses pemeriksaan oleh BPK	-	WTP

**Sasaran Strategis 11, indikator 1: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB) memberikan nilai 60,72 atau predikat “B”(Baik) dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2019. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2018 dengan perolehan nilai 61,73 atau predikat “B” perolehan nilainya mengalami penurunan sebesar 1,01 point. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Dengan perolehan nilai B (baik) ini pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi setelah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 60,72 atau predikat **B** (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang sudah menggunakan

manajemen kinerja, dan perlu perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
a.	Perencanaan Kinerja	30	20.94	20.57
b.	Pengukuran Kinerja	25	15.69	13.64
c.	Pelaporan Kinerja	15	8.72	10.03
d.	Evaluasi Internal	10	5.29	5.28
e.	Capaian Kinerja	20	11.09	11.20
Nilai hasil evaluasi		100	61.73	60.72
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Penjelasan atas hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum melaksanakan hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan masih rendahnya komitmen pimpinan bersama para kepala perangkat daerah dalam memperbaiki manajemen kinerja.
2. Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh perangkat daerah, namun mengalami penurunan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu :
  - tujuan belum sepenuhnya menetapkan hal-hal strategis;
  - terdapat redundansi sasaran, dan sasaran terlalu banyak;
  - sasaran RENSTRA masih sangat sederhana dan belum menetapkan hal-hal strategis;
  - target kinerja belum ditetapkan secara baik.
3. Perjanjian kinerja telah disusun, namun masih belum sesuai dengan RENSTRA dan belum menetapkan hal-hal strategis serta menyajikan indikator kinerja utama.
4. Pengukuran kinerja pada level Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan belum dilakukan pengukuran secara berjenjang menggunakan teknologi informasi serta belum dilakukan penyusunan indikator kinerja individu.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memenuhi indikator yang baik (SMART) dan masih sama dengan indikator RENSTRA dan Perjanjian Kinerja. Mutu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah kurang baik karena kelemahan dari RENSTRA serta belum cukup mengukur hal-hal strategis.
6. Laporan Kinerja sebagian perangkat daerah belum menyajikan informasi pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan informasi keuangan serta besaran efisiensi.
7. Belum tersedianya sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja terintegrasi pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
8. Inspektorat baru melakukan evaluasi SAKIP terhadap 5 (lima) perangkat daerah dan belum melakukan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam meningkatnya manajemen kinerja, direkomendasikan kepada Walikota Pangkalpinang untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya 2018 dan meningkatkan komitmen pimpinan bersama para kepala perangkat daerah dalam peningkatan kinerja.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan memperbaiki tujuan, sasaran beserta indikator dan target kinerja.
3. Menginstruksikan kepala perangkat daerah agar memperbaiki perjanjian kinerja yang telah disusun, menetapkan hal-hal strategis yang menyajikan indikator kinerja utama.
4. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar melakukan pengukuran secara berjenjang menggunakan teknologi informasi serta menginstruksikan seluruh pegawai agar menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai indikator kinerja individu.
5. Meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah menjadi indikator yang baik (SMART) yang dapat mengukur hal-hal strategis.

6. Menginstruksi seluruh kepala perangkat daerah agar penyusun laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan informasi keuangan serta besaran efisiensi.
7. Melakukan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang.
8. Memerintah Inspektur Kota Pangkalpinang agar melakukan evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta meningkatkan kompetensi evaluator.

Beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun 2018 yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Membangun komitmen dan keterlibatan kepala OPD dalam penerapan manajemen kinerja;
2. Pengintegrasian perencanaan terkait prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD;
3. Perjanjian kinerja sudah dilaksanakan secara berjenjang sampai level kepala seksi (belum sampai level individu);
4. Perubahan indikator kinerja dan penyelarasan dalam pemilihan program dan kgiatan dilakukan bersamaan dengan perubahan renstra OPD yang akan digunakan dalam perencanaan untuk pelaksanaan tahun anggaran 2021;
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dilaksanakan di tahun 2020 untuk perencanaan tahun 2021 melalui sistem e-planing “Senyum Pandu”.

**Sasaran Strategis 11, indikator 2:** Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauh manakah penilaian yang objektif bisa dilakukan terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan

dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik berkualitas dan iklim politik yang kondusif.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada UU No. 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Angaran, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Capaian kinerja atas opini audit BPK dapat dilihat pada tabel di atas. Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk sasaran ke-11 indikator ke- 2 ini, **realisasi atas target kinerja yang ditetapkan belum bisa diukur capaiannya dikarenakan sedang dalam proses pemeriksaan/penilaian oleh BPK.** Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalam dibuat oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan /

kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

### **Sasaran Strategis 12 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,82	81,50	83,14	102,01%	90
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	2,50	NA	NA	3,80
3. Indeks Profesionalitas ASN	76,44	76,80	63,46	82,63%	78,40

#### **Sasaran Strategis 12, indikator 1 : Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survey disesuaikan dengan kebutuhan. Tugas pemerintah pada hakekatnya adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban Aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas maka realisasi kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang pada indikator IKM tahun 2019 ini sebesar 83,14. Hasil ini termasuk ke dalam kategori baik dengan persentase realisasi 102,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar 81,50. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 Nilai IKM Kota Pangkalpinang tahun 2019 ini naik 2,32 point dari 80,82 menjadi 83,14.

### **Sasaran Strategis 12, indikator 2 : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa kita sebut *E-Government* bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisen, efektif, transparan, akuntabel dan terintegrasi ke dalam suatu sistem serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Dasar hukum dari penilaian indek SPBE ini Peraturan Menpan RB No 5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE dan Perpres No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang kita kenal dengan SPBE.

Dari sumber data portal SPBE <https://spbe.go.id>. di Kementerian Kominfo menyatakan bahwa untuk Kota Pangkalpinang dan beberapa daerah lain di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung datanya belum ada. Hal ini berarti untuk indikator ini dinyatakan belum (tidak berhasil), Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai supervisor kegiatan pada saat itu tergolong baru. Sedangkan aspek yang dinilai itu seperti aspek kebijakan tata kelola, aspek kebijakan layanan SPBE, aspek kelembagaan, aspek strategi dan perencanaan, aspek teknologi informasi dan komunikasi, aspek administrasi dan pemerintahan dan aspek layanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penangungjawab kegiatan sedang melakukan perbaikan-perbaikan dan pembenahan di setiap domain dan aspek yang dinilai seperti kebijakan internal definitif, adanya Tim Pengarah SPBE, Rencana Induk SPBE, Kebijakan Integrasi Data dan Integrasi aplikasi pemerintah. Kebijakan yang definitif dapat meningkatkan nilai indek SPBE Kota Pangkalpinang menjadi baik. Untuk mencapai nilai Indeks SPBE yang ditargetkan 2,50 atau kategori BAIK, diperlukan adanya kolaborasi antar OPD terkait dalam pemenuhan nilai tersebut, selain itu pula penyediaan kebijakan internal yang definitif, dan dokumentasi atau bukti terkait pemenuhan nilai indikator menjadi prioritas utama untuk semua OPD.

### **Sasaran Strategis 12, indikator ke 3 : Indeks Profesionalitas ASN**

Pada tahun 2019, target kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah dengan nilai 76.80 akan tetapi hanya bisa terealisasi dengan nilai 63.64 dengan tingkat realisasi 82.63%. Hal ini dikarenakan dokumen pendukung untuk penilaian riwayat pengembangan kompetensi masih kurang. Padahal penilaian kompetensi memiliki bobot penilaian paling besar dibandingkan dengan variabel lain yakni 40%.



Untuk penilaian kompetensi, variabel yang diukur antara lain Diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya. Diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diukur disini adalah yang diikuti atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Selain itu diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diikuti harus mempunyai bukti otentik yakni disertai dengan bukti fotocopy sertifikat yang dilampirkan dalam dokumen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan untuk lingkup kota, kegiatan seminar/workshop/bimtek/ dan sejenisnya jarang disertai dengan pembagian sertifikat diakhir kegiatan. Padahal hal tersebut dapat mendukung dalam penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

### **Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya kualitas pendidikan**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Rata-rata lama sekolah (RLS)	9,86 Tahun	9,89 Tahun	9,80 Tahun	99,09%	10,00 Tahun
2. Harapan lama sekolah	12,87 Tahun	12,90 Tahun	12,99 Tahun	100,79%	13,02 Tahun

#### **Sasaran Strategis 13, indikator 1 : Rata-rata lama sekolah (RLS)**

Sasaran strategis ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan pemenuhan hak setiap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan indikator peningkatan rata-rata lama sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Rata-rata lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pembangunan pendidikan untuk melihat seberapa lama waktu yang ditempuh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan pendidikan di semua jenjang pendidikan formal. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Realisasi atas capaian indikator

kinerja sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan dapat dilihat pada tabel diatas.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun belajar penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi :

- e. partisipasi sekolah;
- f. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki;
- g. ijazah tertinggi yang dimiliki;
- h. tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis ini menunjukkan capaian kinerja yang baik. Persentase realisasi capaian kinerja di tahun 2019 sebesar 99,09 % lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2018. Jika dibandingkan dengan target nasional angka rata-rata lama sekolah kota Pangkalpinang sudah melampaui 9 tahun, artinya Kota Pangkalpinang berhasil melaksanakan program wajib belajar 9 tahun.

### **Sasaran Strategis 13, indikator 2 : Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 12,99 tahun. Persentase realisasi capaian kinerja adalah 100,79% dari target kinerja 12,90 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan 0,12 tahun.

### **Sasaran Strategis 14 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Usia Harapan Hidup	72,68 Tahun	72,70 Tahun	73,17 Tahun	100,65%	72,78 Tahun

Usia harapan hidup (UHH) adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Angka Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk yang berbeda penilaianya per wilayah tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Usia Harapan Hidup di Kota Pangkalpinang antara lain : sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Pengukuran angka usia harapan hidup ini bersumber dari data BPS tahun 2019. Dari target yang ditetapkan sebesar 72,70 tahun, Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2019 sebesar 73,17 tahun dengan capaian kinerja sebesar 100,65%. Hal ini dimaknai bahwa derajat kesehatan penduduk Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan. Tingginya UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan daerah terutama di bidang kesehatan.

### **Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak.**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	8,00%	8,10%	5,62%	69,38%	8,50%
2. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	0,15%	0,30%	0,34%	113,33%	1,50%

#### **Sasaran Strategis 15, indikator 1 : Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD**

Target tahun 2019 sebesar 8,10% dan terealisasi sebesar 5,62% sehingga capaian kinerjanya adalah 69,38% dengan kategori cukup.

Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi kinerja tahun ini tercapai 5,62% dari kondisi akhir RPJMD ditargetkan Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) sebesar 8,50%. Berarti pada beberapa tahun kedepan masih kurang 2,88% dari target akhir RPJMD. Hal ini merupakan capaian yang realistik dan optimis pada akhir tahun RPJMD dapat terlaksana sesuai taget, mengingat masih ada waktu 4 tahun lagi untuk merealisasikan target kinerja tersebut. Pencapaian indikator ini didukung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sehingga kinerja dan fokus sasaran urusan pemerintahan menjadi lebih optimal. Belum berhasilnya dalam mencapai target kinerja antara lain disebabakan oleh :

1. sarana dan prasarana yang ada kurang cukup untuk mendukung tercapainya target kinerja organisasi;
2. anggaran kegiatan ini berasal dari APBD Kota Pangkalpinang dan dianggap belum ideal untuk pencapaian target kinerja;
3. belum efisiennya pemanfaatan anggaran dari beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran.

#### **Sasaran Strategis 15, indikator 2 : Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD**

Target capaian kinerja anggaran yang responsif hak atas anak tahun 2019 adalah 0,30% dan terealisasi sebesar 0,34%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 113,33% dengan kategori Baik Sekali. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 0,15%, realisasi kinerja tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah sebesar 1,50%, dengan demikian masih terdapat kekurangan dalam pencapaian target sebesar 1,16%. Keberhasilan peningkatan kinerja ini antara lain dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak hanya pada satu perangkat daerah pengampu saja, tetapi ada perangkat daerah lainnya yang mendukung melalui program dan kegiatan yang relevan.

**Sasaran Strategis 16** : Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	36,221 orang	37.000 orang	38.052 orang	102,84%	39.000 orang
2. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda.	37,68%	38,50%	41,29	107,25%	42,50%

**Sasaran Strategis 16, indikator 1** : Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (*Non Pemerintah*)

Target kinerja tahun 2019 adalah sebesar 37.000 orang dan terealisasi sebesar 38.052 orang sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,84% dengan kategori Sangat Baik. Realisasi kinerja tahun 2019 ini tercapai 38.052 orang dari kondisi akhir RPJMD ditargetkan jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (*Non Pemerintah*) sebesar 39.000 orang. Hal ini merupakan capaian yang realistik dan optimis pada akhir tahun RPJMD dapat terlaksana sesuai target, mengingat masih ada waktu 4 tahun lagi untuk merealisasikan jumlah tersebut. Ketercapaian ini juga sebagai bukti bahwa kebijakan-kebijakan yang responsif gender telah berdampak di lingkungan masyarakat dan dunia kerja.

**Sasaran Strategis 16, indikator 2** : Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (*JPT, Administrator & Pengawas*) di lingkup Pemda

Indikator Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (*JPT, Administrator & Pengawas*) di lingkup Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar 42,29 % dengan capaian kinerja sebesar 107,25%. Persentase realisasi kinerja tahun ini tercapai 41,29% dari target yang diharapkan. dari kondisi akhir RPJMD ditargetkan Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (*JPT, Administrator & Pengawas*) di lingkup Pemerintah Daerah sebesar 42,50%. Berarti pada tahun ini masih kurang 1,21% dari target akhir RPJMD. Hal ini merupakan capaian yang realistik dan optimis pada

akhir tahun RPJMD dapat terlaksana sesuai target, mengingat masih ada waktu 4 tahun lagi untuk merealisasikan rasio tersebut.

**Sasaran Strategis 17 :** Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	2,38%	2,25%	2,35%	104,44%	1,65%

*Total Fertility Rate (TFR)* adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya (15 hingga 49 tahun). Beberapa manfaat TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan Program KB, membantu para perencana pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia perkawinan, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pengukuran *Total Fertility Rate (TFR)* bersumber dari data sektoral Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang. Dari target yang ditetapkan sebesar 2,25%, *Total Fertility Rate (TFR)* pada tahun 2019 adalah sebesar 2,35% dengan persentase capaian kinerja sebesar 104,44%. Untuk mewujudkan kondisi ideal diperlukan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program yang mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

**Sasaran Strategis 18 :** Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	89,56%	91,00%	68,75	75,55%	95%

Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga menjadi sasaran dengan indikator rasio prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi

dan nasional terhadap ajang yang diikuti terealisasi sebesar 68,75% dengan tingkat capaian kinerja 75,549 %. Pada tahun 2019 pemuda dan atlet Kota Pangkalpinang mengikuti beberapa ajang di tingkat provinsi dan nasional, antara lain : Kejurda, O2SN Tingkat SD dan SMP, Invitasi Olahraga Tradisional, LSP, Paskibraka tingkat propinsi dan nasional, pemuda pelopor tingkat propinsi, Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Jambore Pemuda Daerah/ Indonesia.

Adapun prestasi yang diraih Kota Pangkalpinang dari ajang tersebut antara lain juara umum I Kejurda tk. Provinsi, Juara Umum I O2SN SD tk. Provinsi, Juara 1 Engrang Putra pada Invitasi Olahraga Tradisional, Paskibraka tk. provinsi dan nasional. Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Masa depan akan bisa diraih dengan tekun bekerja keras, kemandirian dan semangat menumbuh kembangkan potensi diri. Prestasi terdiri dari prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik, sebagaimana yang kita semua tahu, adalah yang berhubungan dengan nilai sekolah atau kuliah. Sementara prestasi non akademik biasanya lebih pada pengembangan kepribadian dan potensi diri.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan pemuda, Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan serta pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundungan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi pemuda yang tentunya dapat mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga kegiatan dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan melalui inventarisasi data organisasi kepemudaan update tahunan, monitoring dan legalitas organisasi kepemudaan.

**Tabel**  
**Perolehan Medali Kota Pangkalpinang**  
**Pada tahun 2018 dan 2019**

No	Uraian	Tahun		Kegiatan
		2018	2019	
1	Emas	31	185	O2SN tingkat SD, SMP, KEJURDA dan olahraga tradisional tingkat Kota dan Provinsi
2	Perak	20	179	O2SN tingkat SD, SMP, KEJURDA dan olahraga tradisional tingkat Kota dan Provinsi
3	Perunggu	28	192	O2SN tingkat SD, SMP, KEJURDA tingkat Kota dan Provinsi

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2019

**Sasaran Strategis 19 :** Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah.

Sasaran ini ditetapkan sebagai bentuk tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada urusan Kebudayaan. Budaya benda dan tak benda menjadi satu kesatuan sebagai aset daerah yang dinilai dan patut dijaga kelestariannya. Untuk mengukur sasaran ini, telah ditentukan indikator persentase seni budaya yang dilestarikan.

Rata-rata capaian untuk sasaran ini pada tahun 2019 sebesar 100%, seperti tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
Persentase seni budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk mencapai target indikator tersebut, pada tahun 2019 telah diupayakan pelaksanaan program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.617.000.000. Besaran alokasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan :

1. Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman;
2. Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi;

### 3. Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Seni dan Budaya Daerah.

Dengan dilaksanakannya ketiga kegiatan tersebut, sebanyak 10 (sepuluh) cagar budaya Kota Pangkalpinang yang telah diregistrasi akhirnya ditetapkan di tingkat nasional. Penetapan cagar budaya yang sebelumnya diregistrasi tersebut merupakan langkah awal dalam mewujudkan upaya pemeliharaan atas aset daerah tersebut. Adapun pada tahun 2019, cagar budaya yang telah diregistrasi dann ditetapkan tersebut di antaranya :

1. Rumah Kolonial di Jalan Menteng No. 37;
2. Gereja Kathedral Santo Yoseph;
3. Gereja GPIB Maranatha;
4. Wilhelmina Park (Tamansari);
5. Menara Air Minum di Jalan Merdeka Nomor 1;
6. Masjid Jami' di Jalan Masjid Jami';
7. Museum Timah Indonesia;
8. Wisma Timah I;
9. Rumah Sakit Bakti Timah;
10. Rumah Residen di Jalan Merdeka Nomor 1.

Selain ke 10 cagar budaya di atas, masih terdapat 72 objek lagi yang sedang melalui tahap verifikasi untuk kemudian menunggu penetapan dari kementerian terkait. Sementara itu, ragam sejarah dan tradisi serta kesenian yang dilestarikan diantaranya seperti yang diuraikan di bawah ini :

#### Ragam Kesenian Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

1. Tari Sambut Pinang Sebelas;
2. Tari Campak;
3. Musik Dambus;
4. Dulmuluk;
5. Songkok Resam;
6. Tudung Saji;
7. Cual;

## 8. Hadrah.

Ragam Sejarah dan Tradisi Kota Pangkalpinang yang Dilestarikan

1. Tradisi Nganggung;
2. Telok Seroja;
3. 1 Muharram;
4. Maulid Nabi;
5. Isra Mi'raj;
6. Nuzulul Qur'an;
7. Pehcun;
8. Cengbeng;
9. Aqiqah;
10. Kong Ngian;
11. Betamat;
12. Ruahan.

**Sasaran Strategis 20** : Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan.

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Persentase jalan dalam kondisi baik	53,55%	55,50%	90,86%	163,71%	60,00%
2. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	87,11%	89,00%	72,23%	81,16%	97,00%

**Sasaran Strategis 20, indikator 1** : Persentase jalan dalam kondisi baik

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.



Sebagai ibukota provinsi yang sedang berkembang, Kota Pangkalpinang terus berupaya meningkatkan jaringan jalan dalam keadaan baik dan memadai. Indikator ini diukur melalui panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kota dikali 100%. Capaian target serta perbandingan indikator ini dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel. Dari tabel diatas terlihat realisasi persentase jalan dalam kondisi baik di Tahun 2019 adalah sebesar 90,86 persen dengan pencapaian kinerja sebesar 163,71 persen. Hal ini didapat dari data panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2019 sepanjang 366.305 Kilometer dari panjang seluruh jalan yang ada di Kota Pangkalpinang sepanjang 403.137 Kilometer. Hasil yang diperoleh di tahun 2019 menunjukkan Pemerintah Kota Pangkalpinang berhasil melampaui target yang ditetapkan yaitu 55,50 persen. Salah satu faktor yang mendukung tercapainya peningkatan realisasi indikator adalah tersedianya alokasi anggaran untuk penanganan infrastruktur di Kota Pangkalpinang.

**Sasaran Strategis 20, indikator 2 :** Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Capaian kinerja pada indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel. Pada Indikator persentase sarana dan prasarana perhubungan hanya tercapai 72,23 % dari target 89,00% atau pencapaian sebesar 81,157% termasuk dalam kategori BAIK. Pada indikator ini tidak tercapai dikarenakan adanya rencana penataan kota sehingga memerlukan fasilitas perhubungan yang sangat banyak.

Permasalahan : (1) kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan yang sangat banyak dalam rangka penataan kota di Kota Pangkalpinang; (2) keterbatasan anggaran. Solusi : (1) merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan secara detail dengan membuat kajian kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan di Kota Pangkalpinang; (2) memilah kebutuhan yang lebih penting sehingga pada akhirnya kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik tersebut dapat terpenuhi.

**Sasaran Strategis 21** : Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Luasan Areal Kawasan Kumuh	165,99 ha	21,90 ha	21,90 ha	100%	0
2. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	94,12%	95,50%	97,06%	101,63%	99,50%
3. Rasio rumah layak huni	88,45%	89,50%	86%	96,09%	93,50%

**Sasaran Strategis 21, indikator 1** : Luasan Areal Kawasan Kumuh

Target luasan areal kawasan kumuh yang ditangani/dikerjakan tahun 2019 adalah seluas 21,90 ha dan dapat terealisasi sebesar 21,90 ha. Sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100% dan dikategorikan Sangat Baik. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2018, capaian ini mengalami peningkatan dalam pengertian terjadi penurunan luasan areal kawasan kumuh perkotaan sehingga menjadi 0%. Namun hal ini bukan berarti Kota Pangkalpinang sudah bisa dinyatakan bebas dari kawasan kumuh karena masih perlu pendataan kembali untuk kemudian ditetapkan sebagai kawasan kumuh yang harus ditangani sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Setelah ada penetapan tentang wilayah kumuh dengan keputusan walikota, maka berdasarkan keputusan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan target capaian tahun berikutnya.

Target realisasi kinerja pada akhir RPJMD adalah 0, sedangkan realisasi kinerja tahun 2019 adalah 100%, dengan demikian target penurunan luasan areal kawasan kumuh perkotaan tercapai. Realisasi Kinerja Tahun 2019 100%, jika dibandingkan dengan target nasional sesuai dengan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR sebesar 0% pada akhir tahun 2019, maka Kota Pangkalpinang berhasil mengatasi luasan areal kawasan kumuh perkotaan. Keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan :

- meningkatnya fasilitasi pembangunan sarana prasarana pemukiman berbasis masyarakat;

- b. adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Tim Kotaku dengan masyarakat.

**Sasaran Strategis 21, indikator 2 : Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi**

Realisasi rumah tinggal berakses sanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar) pada tahun 2019 sebesar 97,06 dari target 95,50. Dengan demikian persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 101,63% termasuk kategori baik sekali. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan 2,94%. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih, 2) pembuangan air besar/tinja, 3) pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan lair besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat bahwa di Kota Pangkalpinang yang mempunyai akses terhadap sarana sanitasi aman pada tahun 2019 sebesar 97,06%. Indikator ini dinyatakan Baik Sekali.

**Sasaran Strategis 21, indikator 3 : Rasio Rumah Layak Huni**

Realisasi Rasio rumah layak huni pada tahun 2019 sebesar 86% dari target yang ditetapkan sebesar 89,50% sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 96,01%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 2,45%. Belum tercapainya target kinerja di tahun 2019 disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia untuk dapat menuntaskan sesuai dengan target yang direncanakan. Namun demikian masih ada waktu 4 (empat) tahun ke depan untuk dapat menuntaskan rumah layak huni sebagaimana yang ditargetkan pada akhir RPJMD sebesar 93,50%.

## **Sasaran Strategis 22 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.**

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018	2019			TARGET AKHIR RPJMD (2023)
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	80,15%	82,00%	97,51%	118,91%	86,00%
2. Indeks kualitas air	68,29%	69,70%	0	0	73,70%
3. Indeks kualitas udara	96,67%	96%	91,22%	95,02%	97,10%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan yang baik adalah:

1. Timbulan sampah yang ditangani/persentase sampah yang ditangani,
2. Indeks Kualitas Air, dan
3. Indeks Kualitas Udara.

### **Sasaran Strategis 22, indikator 1 : Timbulan Sampah yang ditangani/Persentase Sampah yang ditangani**

Untuk Indikator Kinerja Timbulan Sampah yang ditangani/persentase sampah yang ditangani pada tahun 2019 realisasi sebesar 97,51% dengan capaian sebesar 118,91%. Tingginya capaian kinerja tahun 2019 disebabkan karena didukung dengan fasilitas yang memadai dan meningkatnya fasilitas pendukung seperti *dump truck*, dan peran serta masyarakat (RT/RW di kelurahan) dalam rangka pengolahan sampah di lingkungan pemukiman. Serta didukung dengan fasilitas pengolahan sampah yang meningkat dan telah dilakukan pemilahan sampah yang ada di TPA yang memadai dan meningkatnya jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2019 sehingga realisasi tercapai melebihi target.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, data jumlah sampah Kota Pangkalpinang tahun 2019, sebagai berikut: perkiraan produksi sampah sebesar 224,716 ton/hari, jumlah sampah yang terangkut ke TPA adalah 207,890 ton/hari, jumlah sampah yang diantar langsung ke TPA adalah 11,550 ton/hari, jumlah sampah yang

terkelola adalah 891,69 ton/hari, dan jumlah sampah yang tidak terangkut dan terkelola sebanyak 4,384 ton/hari.

### **Sasaran Strategis 22, indikator 2 : Indeks Kualitas Air**

Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat berkepentingan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di daerah, hal ini sebagai tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk Tahun 2019, Indeks Kualitas Air Kota Pangkalpinang belum bisa ditampilkan karena untuk penghitungan Indeks Kualitas Air ini memerlukan 10 parameter, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang hanya memakai 8 parameter. Jadi untuk indikator ini dinyatakan tidak berhasil.

### **Sasaran Strategis 22, indikator 3 : Indeks Kualitas Udara**

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Untuk Indeks Kualitas Udara Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja sebesar 91,22% dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,02%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018 maka terjadi penurunan 5,45%. Intervensi yang diperlukan untuk menghindari pencemaran udara adalah pengkondisian lingkungan hidup. Oleh karena itu kegagalan pencapaian target indeks kualitas udara ini karena keterbatasan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

- (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (5) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktifitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 954.727.423.814,72 atau 89,12% dari total pagu anggaran sejumlah Rp. 1.071.296.711.328,05. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 meningkat sebesar 7,08% dibanding tahun sebelumnya (2018).

Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 untuk jenis belanja tidak langsung sebesar Rp. 349.410.300.688 atau 93,70% dari total pagu anggaran sejumlah Rp. 372.910.730.139,05. Sedangkan Realisasi Penyerapan Anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 untuk jenis belanja langsung sebesar Rp. 605.317.123.127,00 atau 87% dari total pagu anggaran sejumlah Rp. 698.385.981.189,00.

**Tabel 3.3**  
**Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 seluruh Belanja**

Nama OPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	203.488.362.368	192.644.990.240	95%	10.843.372.128
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	166.927.337.340	154.597.430.887	93%	12.329.906.454
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	194.634.632.651	175.204.143.205	90%	19.430.489.446
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	43.788.298.778	39.075.478.529	89%	4.712.820.249
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	5.895.128.760	5.031.204.486	85%	863.924.274
Satuan Polisi Pamong Praja	16.241.178.669	15.046.892.956	93%	1.194.285.713
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.415.471.691	6.900.263.563	93%	515.208.128
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.315.408.770	8.677.061.692	93%	638.347.078
Dinas Lingkungan Hidup	28.569.507.353	23.890.373.704	84%	4.679.133.649
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.595.146.920	6.248.757.389	95%	346.389.531
Dinas Perhubungan	25.396.442.394	20.320.325.989	80%	5.076.116.405
Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.568.655.256	5.565.110.108	85%	1.003.545.148
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	7.373.192.905	6.622.537.034	90%	750.655.871
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.564.723.405	6.080.194.064	93%	484.529.341
Dinas Pariwisata	11.947.201.780	11.206.362.660	94%	740.839.120
Dinas Pangan Dan Pertanian	11.863.539.278	10.746.062.059	91%	1.117.477.219
Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan	11.754.753.078	10.565.941.108	90%	1.188.811.970
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.766.183.395	10.756.507.284	91%	1.009.676.111
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	782.268.355	764.857.714	98%	17.410.641
Sekretariat Daerah	60.950.622.819	50.331.737.730	83%	10.618.885.089
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46.405.376.947	41.084.174.045	89%	5.321.202.902
Kecamatan Bukit Intan	16.706.781.678	13.566.369.224	81%	3.140.412.454
Kecamatan Rangkui	19.697.592.554	16.206.664.044	82%	3.490.928.510
Kecamatan Gerunggang	14.196.602.979	11.767.735.435	83%	2.428.867.544
Kecamatan Taman Sari	12.677.758.102	10.140.383.465	80%	2.537.374.637
Kecamatan Pangkalbalam	12.278.065.465	9.667.923.942	79%	2.610.141.523
Kecamatan Girimaya	11.908.944.067	9.687.283.112	81%	2.221.660.955
Kecamatan Gabek	14.493.339.690	11.228.322.454	77%	3.265.017.236
Inspektorat Daerah	8.152.441.444	7.106.377.152	87%	1.046.064.292
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	11.985.314.633	10.434.013.727	87%	1.551.300.906
Badan Keuangan Daerah	55.713.470.596	45.523.734.593	82%	10.189.736.003
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.242.967.207	8.038.210.221	87%	1.204.756.986
<b>TOTAL</b>	<b>1.071.296.711.328</b>	<b>954.727.423.815</b>	<b>89%</b>	<b>116.569.287.513</b>

Sumber: <http://bakeuda.pangkalpinangkota.go.id/realisasi/realisasiok.php>

**Tabel 3.4**  
**Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Belanja Tidak Langsung**

Nama OPD	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	136.260.230.174	132.618.897.068	97%	3.641.333.106
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	72.583.388.532	68.320.698.630	94%	4.262.689.902
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.692.959.561	4.455.741.546	95%	237.218.015
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.084.437.378	2.813.833.823	91%	270.603.555
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.636.710.760	2.404.279.150	91%	232.431.610
Satuan Polisi Pamong Praja	4.926.527.269	4.525.541.466	92%	400.985.803
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.965.239.691	1.816.201.696	92%	149.037.995
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.395.933.770	3.282.307.858	97%	113.625.912
Dinas Lingkungan Hidup	4.811.563.516	3.724.600.705	77%	1.086.962.811
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.298.381.920	2.103.413.527	92%	194.968.393
Dinas Perhubungan	3.271.789.914	2.836.566.573	87%	435.223.341
Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.912.580.836	2.638.381.770	91%	274.199.066
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	4.744.938.905	4.155.101.632	88%	589.837.273
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.947.252.705	2.776.275.330	94%	170.977.375
Dinas Pariwisata	3.080.993.780	2.708.404.345	88%	372.589.435
Dinas Pangan Dan Pertanian	5.306.677.778	5.036.201.766	95%	270.476.012
Dinas Koperasi, Ukmk Dan Perdagangan	5.819.802.478	5.388.490.926	93%	431.311.552
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.766.183.395	10.756.507.284	91%	1.009.676.111
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	782.268.355	764.857.714	98%	17.410.641
Sekretariat Daerah	9.736.853.609	9.398.722.784	97%	338.130.825
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8.329.437.547	6.841.238.859	82%	1.488.198.688
Kecamatan Bukit Intan	4.857.497.778	4.671.367.585	96%	186.130.193
Kecamatan Rangkui	6.088.293.554	5.787.885.962	95%	300.407.592
Kecamatan Gerunggang	4.662.321.979	4.507.809.884	97%	154.512.095
Kecamatan Taman Sari	4.196.772.102	3.917.113.449	93%	279.658.653
Kecamatan Pangkalbalam	3.378.104.365	3.191.853.445	94%	186.250.920
Kecamatan Girimaya	3.229.076.067	2.966.584.137	92%	262.491.930
Kecamatan Gabek	4.155.797.490	4.143.396.332	100%	12.401.158
Inspektorat Daerah	4.431.910.944	3.722.175.460	84%	709.735.484
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	2.982.415.633	2.878.789.839	97%	103.625.794
Badan Keuangan Daerah	36.753.493.296	31.672.922.403	86%	5.080.570.893
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.820.895.057	2.584.137.740	92%	236.757.317
<b>TOTAL</b>	<b>372.910.730.139</b>	<b>349.410.300.688</b>	<b>94%</b>	<b>23.500.429.451</b>


Sumber: <http://bakeuda.pangkalpinangkota.go.id/realisasi/realisasiok.php>

**Tabel 3.5**  
**Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Belanja Langsung**

Nama OPD	BELANJA LANGSUNG			
	Pagu	Realisasi	%	Sisa
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	67.228.132.194	60.026.093.172	89%	7.202.039.022
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	94.343.948.808	86.276.732.257	91%	8.067.216.551
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	189.941.673.090	170.748.401.659	90%	19.193.271.431
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	40.703.861.400	36.261.644.706	89%	4.442.216.694
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.258.418.000	2.626.925.336	81%	631.492.664
Satuan Polisi Pamong Praja	11.314.651.400	10.521.351.490	93%	793.299.910
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.450.232.000	5.084.061.867	93%	366.170.133
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.919.475.000	5.394.753.834	91%	524.721.166
Dinas Lingkungan Hidup	23.757.943.837	20.165.772.999	85%	3.592.170.838
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.296.765.000	4.145.343.862	96%	151.421.138
Dinas Perhubungan	22.124.652.480	17.483.759.416	79%	4.640.893.064
Dinas Komunikasi Dan Informatika	3.656.074.420	2.926.728.338	80%	729.346.082
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	2.628.254.000	2.467.435.402	94%	160.818.598
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.617.470.700	3.303.918.734	91%	313.551.966
Dinas Pariwisata	8.866.208.000	8.497.958.315	96%	368.249.685
Dinas Pangan Dan Pertanian	6.556.861.500	5.709.860.293	87%	847.001.207
Dinas Koperasi, Ukm Dan Perdagangan	5.934.950.600	5.177.450.182	87%	757.500.418
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0%	0
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0%	0
Sekretariat Daerah	51.213.769.210	40.933.014.946	80%	10.280.754.264
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.075.939.400	34.242.935.186	90%	3.833.004.214
Kecamatan Bukit Intan	11.849.283.900	8.895.001.639	75%	2.954.282.261
Kecamatan Rangkui	13.609.299.000	10.418.778.082	77%	3.190.520.918
Kecamatan Gerunggang	9.534.281.000	7.259.925.551	76%	2.274.355.449
Kecamatan Taman Sari	8.480.986.000	6.223.270.016	73%	2.257.715.984
Kecamatan Pangkalbalam	8.899.961.100	6.476.070.497	73%	2.423.890.603
Kecamatan Girimaya	8.679.868.000	6.720.698.975	77%	1.959.169.025
Kecamatan Gabek	10.337.542.200	7.084.926.122	69%	3.252.616.078
Inspektorat Daerah	3.720.530.500	3.384.201.692	91%	336.328.808
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	9.002.899.000	7.555.223.888	84%	1.447.675.112
Badan Keuangan Daerah	18.959.977.300	13.850.812.190	73%	5.109.165.110
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.422.072.150	5.454.072.481	85%	967.999.669
<b>TOTAL</b>	<b>698.385.981.189</b>	<b>605.317.123.127</b>	<b>87%</b>	<b>93.068.858.062</b>

Sumber: <http://bakeuda.pangkalpinangkota.go.id/realisasi/realisasiok.php>

## Diagram Persentase Keuangan dan Fisik Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019



**Tabel 3.6**  
**Data Pagu dan Realisasi Anggaran 2019 Belanja Langsung per Program**

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	48.248.465.417,00	40.610.896.294,00	(7.637.569.123,00)	90,20
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	43.689.123.750,00	30.691.893.733,65	(12.997.230.016,35)	70,25
3	Program peningkatan disiplin aparatur	3.485.287.000,00	2.929.942.138,00	(555.344.862,00)	84,07
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.141.359.620,00	2.368.862.570,00	(772.497.050,00)	75,41
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.019.293.197,00	2.542.143.876,00	(477.149.321,00)	84,20
6	Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainya	2.671.241.100,00	2.369.247.013,00	(301.994.087,00)	71,08
7	Program Keluarga Berencana	3.782.881.840,00	3.628.230.519,00	(154.651.321,00)	95,91
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.262.904.343,00	2.114.668.013,00	(148.236.330,00)	93,45
9	Program pembangunan jalan dan jembatan	15.350.000.000,00	15.276.146.175,00	(73.853.825,00)	99,52
10	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	620.000.000,00	279.503.704,00	(340.496.296,00)	45,08
11	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	2.488.050.000,00	1.989.171.027,00	(498.878.973,00)	79,95
12	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.233.574.700,00	3.108.464.895,00	(125.109.805,00)	96,13
13	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	26.000.000,00	17.800.000,00	(8.200.000,00)	68,46
14	Program pengembangan data/informasi	776.625.000,00	740.570.689,00	(36.054.311,00)	95,36
15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	325.000.000,00	241.383.485,00	(83.616.515,00)	74,27
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	19.186.113.937,00	16.318.393.126,00	(2.867.720.811,00)	85,05
17	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	885.000.000,00	676.611.489,00	(208.388.511,00)	76,45

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
18	Program pengembangan pemasaran pariwisata	979.498.500,00	963.979.612,00	(15.518.888,00)	98,42
19	Program Pengembangan Perumahan	9.377.981.200,00	8.304.178.576,00	(1.073.802.624,00)	88,55
20	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	32.855.724.900,00	30.283.445.237,70	(2.572.279.662,30)	92,17
21	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	84.838.000,00	83.264.000,00	(1.574.000,00)	98,14
22	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	36.188.000,00	35.332.080,00	(855.920,00)	97,63
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	585.621.000,00	542.966.667,00	(42.654.333,00)	92,72
24	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	73.000.000,00	72.871.500,00	(128.500,00)	99,82
25	Program Peningkatan Persandian Daerah	280.600.000,00	193.582.792,00	(87.017.208,00)	68,99
26	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	80.000.000,00	76.779.180,00	(3.220.820,00)	95,97
27	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	737.330.000,00	684.510.307,00	(52.819.693,00)	92,84
28	Program Kerjasama Pembangunan	515.000.000,00	266.732.488,00	(248.267.512,00)	51,79
29	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	43.000.000,00	42.990.000,00	(10.000,00)	99,98
30	Program Lingkungan Sehat Perumahan	409.792.000,00	193.385.850,00	(216.406.150,00)	47,19
31	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	10.491.000.000,00	9.240.459.000,00	(1.250.541.000,00)	88,08
32	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	3.635.783.000,00	3.598.792.722,00	(36.990.278,00)	98,98
33	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	16.887.442.000,00	9.138.537.848,00	(7.748.904.152,00)	54,11
34	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.194.204.660,00	3.057.070.534,00	(137.134.126,00)	95,71

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
35	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	540.069.200,00	529.588.025,00	(10.481.175,00)	98,06
36	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	105.545.000,00	103.865.000,00	(1.680.000,00)	98,41
37	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.372.596.000,00	1.113.052.097,00	(259.543.903,00)	81,09
38	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	219.166.000,00	202.907.490,00	(16.258.510,00)	92,58
39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	164.230.000,00	157.542.730,00	(6.687.270,00)	95,93
40	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4.818.930.000,00	4.306.246.681,00	(512.683.319,00)	89,36
41	Program peningkatan peran serta kepemudaan	939.629.720,00	916.423.840,00	(23.205.880,00)	97,53
42	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	363.966.000,00	316.866.640,00	(47.099.360,00)	87,06
43	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	678.000.000,00	642.181.000,00	(35.819.000,00)	94,72
44	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	20.949.217.437,00	18.661.715.924,00	(2.287.501.513,00)	89,08
45	Program peningkatan pelayanan angkutan	647.000.000,00	443.220.100,00	(203.779.900,00)	68,50
46	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	125.000.000,00	112.078.520,00	(12.921.480,00)	89,66
47	Program pembangunan turap/talud/bronjong	769.920.000,00	758.611.000,00	(11.309.000,00)	98,53
48	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	99.704.800,00	79.522.800,00	(20.182.000,00)	79,76
49	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	110.000.000,00	108.960.200,00	(1.039.800,00)	99,05
50	Program pengembangan Kemitraan	383.600.000,00	372.289.500,00	(11.310.500,00)	97,05
51	Program pengembangan wawasan kebangsaan	109.950.000,00	100.825.000,00	(9.125.000,00)	91,70

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
52	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	300.000.000,00	297.236.420,00	(2.763.580,00)	99,08
53	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12.108.575.100,00	7.965.661.537,00	(4.142.913.563,00)	65,79
54	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	176.787.680,00	172.640.730,00	(4.146.950,00)	97,65
55	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	2.809.439.340,00	2.697.006.258,00	(112.433.082,00)	96,00
56	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	70.697.000,00	69.459.100,00	(1.237.900,00)	98,25
57	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	632.000.000,00	449.820.798,00	(182.179.202,00)	71,17
58	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	168.978.000,00	161.353.678,00	(7.624.322,00)	95,49
59	Program kerjasama informasi dengan mass media	545.000.000,00	464.748.244,00	(80.251.756,00)	85,27
60	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	71.961.240,00	71.961.240,00	0,00	100,00
61	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	914.151.000,00	616.649.250,00	(297.501.750,00)	67,46
62	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	497.805.000,00	465.120.676,00	(32.684.324,00)	93,43
63	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	42.500.000,00	38.024.976,00	(4.475.024,00)	89,47
64	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	600.000.000,00	21.077.505,00	(578.922.495,00)	3,51
65	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	513.227.650,00	491.136.609,00	(22.091.041,00)	95,70
66	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	101.606.358.200,00	100.525.353.224,34	(1.081.004.975,66)	98,94
67	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	2.107.691.000,00	1.837.711.011,00	(269.979.989,00)	87,19
68	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	309.917.440,00	291.685.286,00	(18.232.154,00)	94,12

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
69	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	16.148.000,00	12.125.900,00	(4.022.100,00)	75,09
70	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	144.488.495,00	127.450.760,00	(17.037.735,00)	88,21
71	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	76.172.000,00	53.779.480,00	(22.392.520,00)	70,60
72	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	2.147.193.100,00	2.077.856.722,00	(69.336.378,00)	96,77
73	Program pengelolaan areal pemakaman	615.196.820,00	534.010.040,00	(81.186.780,00)	86,80
74	Program pengembangan perikanan budidaya	700.636.000,00	674.830.617,00	(25.805.383,00)	96,32
75	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	40.000.000,00	37.165.000,00	(2.835.000,00)	92,91
76	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak	230.294.880,00	206.255.440,00	(24.039.440,00)	89,56
77	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	16.467.110.700,00	16.191.123.690,00	(275.987.010,00)	98,32
78	Program peningkatan pelayanan perijinan	607.627.000,00	598.836.149,00	(8.790.851,00)	98,55
79	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	30.218.500,00	29.785.000,00	(433.500,00)	98,57
80	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.085.567.500,00	1.924.839.234,00	(160.728.266,00)	92,29
81	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	408.990.400,00	401.408.720,00	(7.581.680,00)	98,15
82	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	125.000.000,00	56.969.600,00	(68.030.400,00)	45,58
83	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.724.121.100,00	1.596.913.650,00	(127.207.450,00)	92,62
84	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	48.804.400,00	48.292.400,00	(512.000,00)	98,95
85	Program pengembangan perikanan tangkap	714.200.000,00	572.679.550,00	(141.520.450,00)	80,18

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
86	Program pengembangan, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, permuseuman, seni budaya, sejarah dan tradisi	1.617.000.000,00	1.464.652.500,00	(152.347.500,00)	90,58
87	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	360.600.000,00	286.700.908,00	(73.899.092,00)	79,51
88	Program perencanaan pembangunan daerah	4.498.982.500,00	3.766.303.726,00	(732.678.774,00)	83,71
89	Program Pembangunan Data Industri Kecil dan Menengah	60.000.000,00	50.127.740,00	(9.872.260,00)	83,55
90	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	266.089.250,00	217.894.100,00	(48.195.150,00)	81,89
91	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	164.975.000,00	157.723.500,00	(7.251.500,00)	95,60
92	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00
93	Program perencanaan sosial dan budaya	120.000.000,00	107.097.700,00	(12.902.300,00)	89,25
94	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	7.350.530.000,00	5.490.706.528,00	(1.859.823.472,00)	74,70
95	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	7.059.534.760,00	4.959.689.678,00	(2.099.845.082,00)	70,26
96	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	8.855.781.750,00	8.697.767.750,00	(158.014.000,00)	98,22
97	Program peningkatan produksi hasil peternakan	798.902.000,00	664.881.141,00	(134.020.859,00)	83,22
98	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	6.979.544.500,00	6.730.445.346,86	(249.099.153,14)	96,43
99	Program pengembangan pertanian dan peternakan	140.000.000,00	107.834.715,00	(32.165.285,00)	77,02
100	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	320.401.600,00	229.941.766,00	(90.459.834,00)	71,77
101	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.535.036.030,00	1.308.904.692,00	(226.131.338,00)	85,27

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
102	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	12.052.979.245,00	11.727.742.237,00	(325.237.008,00)	97,30
103	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	20.000.000,00	16.877.000,00	(3.123.000,00)	84,39
104	Program Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	100.000.000,00	98.869.200,00	(1.130.800,00)	98,87
105	Program Penyediaan logistik/peralatan dan tanggap darurat penanggulangan bencana	158.000.000,00	107.229.000,00	(50.771.000,00)	67,87
106	Program kajian dan penelitian pengembangan pembangunan	439.800.000,00	405.614.484,00	(34.185.516,00)	92,23
107	Program Peningkatan Pelayanan KORPRI	300.000.000,00	283.471.200,00	(16.528.800,00)	94,49
108	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	178.576.000,00	123.749.000,00	(54.827.000,00)	69,30
109	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	1.599.638.980,00	1.210.052.502,00	(389.586.478,00)	75,65
110	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	24.884.000,00	21.002.000,00	(3.882.000,00)	84,40
111	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	721.324.000,00	518.735.400,00	(202.588.600,00)	71,91
112	Program bina ideologi dan wawasan kebangsaan	1.905.231.000,00	1.479.843.481,00	(425.387.519,00)	77,67
113	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	60.235.000,00	59.564.800,00	(670.200,00)	98,89
114	Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	2.054.602.480,00	1.809.704.567,00	(244.897.913,00)	88,08
115	Program pembinaan politik dalam negeri	390.000.000,00	327.296.549,00	(62.703.451,00)	83,92
116	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	112.347.660,00	107.510.000,00	(4.837.660,00)	95,69

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
117	Program pengembangan Perikanan Tangkap,Budidaya,Pemasaran dan Konsumsi	571.000.000,00	497.045.680,00	(73.954.320,00)	87,05
118	Program penyediaan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD, PNF dan Dikdas	15.989.030.050,00	14.327.341.932,00	(1.661.688.118,00)	89,61
119	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5.557.585.500,00	5.363.001.000,00	(194.584.500,00)	96,50
120	Program Pembinaan Organisasi Kelurahan	248.875.400,00	214.885.414,00	(33.989.986,00)	86,34
121	Program pengembangan fungsi pelayanan KBM pendidikan non formal	763.102.800,00	753.020.654,00	(10.082.146,00)	98,68
122	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	473.661.320,00	241.540.820,00	(232.120.500,00)	50,99
123	Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	435.350.000,00	418.250.000,00	(17.100.000,00)	96,07
124	Program peningkatan kualitas pemahaman,pengamalan dan pembinaan kerukunan agama	10.005.448.570,00	9.486.914.918,00	(518.533.652,00)	94,82
125	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	4.030.707.000,00	3.893.069.650,00	(137.637.350,00)	96,59
126	Program Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan	90.795.200,00	89.091.740,00	(1.703.460,00)	98,12
127	Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	27.865.895.410,00	22.997.420.699,00	(4.868.474.711,00)	82,53
128	Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol	3.369.711.752,00	2.441.587.736,00	(928.124.016,00)	72,46
129	Program penyelenggaraan penanggulangan bencana dan mitigasi bencana	100.000.000,00	52.940.000,00	(47.060.000,00)	52,94
130	Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat	1.006.050.000,00	933.415.000,00	(72.635.000,00)	92,78
131	Program Pengembangan sumber daya kesehatan	156.200.850,00	121.820.107,00	(34.380.743,00)	77,99
132	Program Perencanaan Tata Ruang	708.110.600,00	501.749.300,00	(206.361.300,00)	70,86
133	Program surveilans dan immunisasi dan kesehatan Matra	124.182.960,00	117.450.691,00	(6.732.269,00)	94,58
134	Program Pemanfaatan Ruang	600.000.000,00	420.197.500,00	(179.802.500,00)	70,03

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
135	Program upaya kesehatan kerja dan olahraga	26.011.900,00	23.011.900,00	(3.000.000,00)	88,47
136	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, Nafza dan Jiwa	37.490.160,00	31.982.660,00	(5.507.500,00)	85,31
137	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.040.000.000,00	866.048.255,00	(173.951.745,00)	83,27
138	Program Pembangunan Penerangan Jalan Umum	7.133.180.000,00	6.586.717.832,00	(546.462.168,00)	92,34
139	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah	28.080.269.368,00	27.858.197.026,17	(222.072.341,83)	99,21
140	Program Pembangunan Taman Kota	5.591.708.400,00	5.339.773.757,00	(251.934.643,00)	95,49
141	Program Pengembangan FASUM	17.804.138.000,00	17.126.763.100,00	(677.374.900,00)	96,20
142	Program pengadaan sarana dan prasarana SDA dan penunjang infrastruktur operasional SDA	2.486.935.000,00	2.274.544.150,00	(212.390.850,00)	91,46
143	Program Pembangunan Sarana/Prasarana Fasilitas Umum	14.180.417.000,00	12.457.657.199,00	(1.722.759.801,00)	87,85
144	Program Perencanaan Pengembangan Pekerjaan Umum	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00
145	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	400.000.000,00	399.000.000,00	(1.000.000,00)	99,75
146	Program Peningkatan Kinerja Aparat Kelurahan	53.601.330.900,00	37.239.502.181,00	(16.361.828.719,00)	69,47
147	Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.357.733.000,00	3.935.936.950,00	(1.421.796.050,00)	73,46
148	Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	2.750.212.560,00	2.450.663.335,00	(299.549.225,00)	89,11
149	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.039.525.000,00	1.623.337.031,00	(416.187.969,00)	79,59
150	Program Pendidikan Kedinasan	180.000.000,00	175.671.100,00	(4.328.900,00)	97,60
151	Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan	781.268.800,00	728.349.340,00	(52.919.460,00)	93,23
152	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (teknis)	2.775.471.000,00	2.385.240.626,00	(390.230.374,00)	85,94
153	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.131.192.000,00	1.030.770.813,00	(100.421.187,00)	91,12

NO.	PROGRAM	JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
154	Program Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	542.860.500,00	488.168.504,00	(54.691.996,00)	89,93
155	Program Rehabilitasi Sosial	434.468.000,00	386.255.289,00	(48.212.711,00)	88,90
156	Program penguatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial	407.977.000,00	291.549.067,00	(116.427.933,00)	71,46
157	Program penanganan fakir miskin	171.380.840,00	160.054.282,00	(11.326.558,00)	93,39
158	Program pemberdayaan sosial	1.253.412.280,00	1.221.462.713,00	(31.949.567,00)	97,45
159	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	884.603.500,00	608.480.842,00	(276.122.658,00)	68,79
160	Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan	93.400.000,00	12.296.520,00	(81.103.480,00)	13,17
161	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	379.345.000,00	353.068.680,00	(26.276.320,00)	93,07
162	Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	231.000.000,00	55.415.020,00	(175.584.980,00)	23,99
163	Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	112.732.100,00	28.877.900,00	(83.854.200,00)	25,62
164	Program Penyusunan Database Hasil-Hasil Pembangunan	120.500.000,00	101.430.000,00	(19.070.000,00)	84,17
165	Program pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	275.410.848,00	248.548.821,00	(26.862.027,00)	90,25
	<b>TOTAL</b>	<b>698.385.981.189,00</b>	<b>605.317.123.126,72</b>	<b>(93.068.858.062,28)</b>	<b>87</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Kota Pangkalpinang ini merupakan sarana untuk melakukan introspeksi bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah. Selain itu, keberadaan LAKIP Kota Pangkalpinang diharapkan bisa menimbulkan *feed back* yang positif terutama dalam pengambilan kebijakan sehingga dapat menciptakan manfaat serta *benefit* bagi proses perencanaan dan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 22 sasaran dengan 33 indikator disimpulkan bahwa 22 (dua puluh tiga) indikator sasaran atau sebanyak 66,67% dikategorikan Sangat Baik, 4 (empat) indikator sasaran atau 12,12% dikategorikan Baik, 2 (dua) indikator sasaran atau 6,06% dikategorikan Cukup dan 5 (empat) indikator sasaran atau 15,15% hanya mencapai kategori Kurang. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori cukup dan kurang, sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Dari hasil perhitungan 22 sasaran rata - rata capaian sebesar 163,32% terdiri dari sasaran kategori Sangat Baik (18 sasaran) dengan rata - rata sebesar 191,35%, kategori Baik (2 sasaran) dengan rata - rata sebesar 74,42%, kategori Cukup (0 sasaran) dengan rata-rata sebesar 0% dan kategori Kurang (2 sasaran) dengan rata-rata 24,59%.

Keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kota Pangkalpinang di tahun 2019 tidak terlepas dari proses pembelajaran atas hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Namun demikian, hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung serta kemampuan organisasi/aparatur yang ada. Menyadari hal itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang meningkatkan strategi pemecahan yang lebih efektif,

sehingga pada tahun-tahun yang akan datang, hambatan serta kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat diminimalisir sedini mungkin.

Dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis. Berbagai capaian strategis itu terepresentasi dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun beberapa simpulan yang dapat diuraikan menyangkut hal-hal di bawah ini.

1. Dalam perumusan kebijakan, sangat disadari bahwa sulit untuk memprediksi jumlah kebijakan yang akan ditetapkan dalam suatu tahun berjalan. Upaya ini sifatnya berkesinambungan guna menyiapkan berbagai landasan hukum bagi seluruh instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, penyusunannya melibatkan berbagai *stakeholders* baik internal maupun eksternal serta masyarakat secara khusus, dengan persepsi serta pemahaman yang beragam sehingga seringkali membutuhkan waktu yang panjang dalam proses pelaksanaannya. Berkennaan dengan itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang berusaha untuk selalu menetapkan berbagai kebijakan sesuai dengan permasalahan dan tantangan serta tetap mengacu pada dokumen RPJMD 2018-2023.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif seluruh komponen pemerintah kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, civitas akademik, *civil society* sebagai bagian integral dalam sistem administrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan



prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti diharapkan dengan kategori kurang berhasil sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya dari hasil perhitungan capaian sasaran. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang tahun 2019. Semoga LAKIP Kota Pangkalpinang tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.





**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MAULAN AKLIL

Jabatan : WALIKOTA PANGKALPINANG


berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pangkalpinang, Januari 2019

**WALIKOTA PANGKALPINANG**

**H. MAULAN AKLIL**



## **LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019**

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 1: Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan</b>		
TUJUAN 1: Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan.		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor: ■ Pariwisata, ■ Perdagangan, ■ Jasa.	3,00% 4,50% 5,30%
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi	2. Nilai investasi	30 Miliar Rupiah
3. Terkendalinya laju inflasi	3. Angka inflasi	5,5%
4. Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	4. Indeks gini	0,255%
5. menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,05%
6. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	6. PDRB perkapita	59,92 Juta
7. Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	37,50%

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 2: Meningkatkan Kualitas Keamanan, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana</b>		
TUJUAN 2: Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
8. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	8. Indeks risiko bencana	115
9. Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	9. Persentase penegakan Perda	96%
10. Menekan angka penyalahgunaan narkoba	10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba	190 kasus

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 3: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i></b>		
TUJUAN 3: Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	BB
	12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
12. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50
	14. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50
	15. Indeks Profesionalitas ASN	76,80

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 4: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkeadilan</b>		
<b>TUJUAN 4: 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.</b>		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13. Meningkatnya kualitas pendidikan	16. Rata-rata lama sekolah (RLS)	9,89 Tahun
	17. Harapan lama sekolah	12,90 Tahun
14. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	18. Usia Harapan Hidup	72,70 Tahun
15. Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	8,10%
	20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	0,30%
16. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	21. Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	37.000 orang
	22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda.	38,50%
<b>TUJUAN 4: 2. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.</b>		
17. Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	23. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,25%
<b>TUJUAN 4: 3. Mengembangkan potensi pemuda dan olahraga</b>		
18. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	24. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	91,00%
<b>TUJUAN 4: 4. Meningkatkan Upaya Pelestarian Seni dan Budaya Daerah</b>		
19. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	25. Persentase seni budaya yang dilestarikan	100%

<b>VISI: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)</b>		
<b>MISI 5: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar ditopang dengan Pengelolaan lingkungan Hidup yang Handal</b>		
<b>TUJUAN 5: Peningkatan kualitas infratsruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal</b>		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
20. Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	26. Persentase jalan dalam kondisi baik	55,50%
	27. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	89,00%
21. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	28. Luasan Areal Kawasan Kumuh	21,90 ha
	29. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	95,50%
	30. Rasio rumah layak huni	89,50%
22. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	82,00%
	32. Indeks kualitas air	69,70%
	33. Indeks kualitas udara	96%





## **WALIKOTA PANGKALPINANG**

### **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR: 445 /KEP/BAPPEDA-LITBANG/IX/2019**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2018 dalam upaya merancang berbagai rencana aksi dan kegiatan yang berorientasi pada hasil.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Walikota Pangkalpinang untuk dilaporkan kembali ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku terhitung sejak tanggal 27 Juni 2019.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG**  
**NOMOR : 445 /KEP/BAPPEDA-LITBANG/IX/2019**  
**TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2019**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**TAHUN 2018-2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	1. Persentase pertumbuhan PDRB Sektor: Pariwisata, Perdagangan, Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomulasi Pengukuran: persentase nilai produksi sektor Pariwisata, Perdagangan, dan Jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto.</li> </ul> $\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p><math>t+1</math> = tahun pengamatan PDRB  <math>t</math> = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
2.	Meningkatkan pertumbuhan investasi	2. Nilai investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
3.	Terkendalinya laju inflasi	3. Angka inflasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomulasi Pengukuran: <math>[(1 + \Delta\text{Inf}_1)(1 + \Delta\text{Inf}_2)(1 + \Delta\text{Inf}_3)]^{1/3} - 1</math></li> <li>• Dimana :  <math>\Delta\text{Inf}</math> = perubahan inflasi dari nilai tahun sebelumnya  <math>t</math> = adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi. Sedangkan <math>\Delta\text{Inf}</math> dihitung dengan rumus sebagai berikut :  <math display="block">\Delta\text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%</math> </li> <li>• Dimana :  <math>\text{Inf}_n</math> = nilai inflasi pada tahun n  <math>\text{Inf}_{(n+1)}</math> = nilai pada 1 tahun berikutnya  " = tahun ...</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
4.	Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	4. Indeks gini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fomulasi Pengukuran:  <math display="block">G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i - Q_{-i})</math> </li> <li>• dimana:  <math>P_i</math> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i  <math>Q_i</math> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i  Nilai gini ratio berada antara 0 dan 1. jika:  <math>G &lt; 0.3</math> - ketimpangan rendah  <math>0.3 \leq G \leq 0.5</math> - ketimpangan sedang  <math>G &gt; 0.5</math> - ketimpangan tinggi</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
5.	menurunnya tingkat pengangguran	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Fomulasi Pengukuran: Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja <b>dibagi</b> Jumlah penduduk angkatan kerja <b>dikali</b> 100%.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
6.	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	6. PDRB perkapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Formulasi Pengukuran: PDRB <b>dibagi</b> Jumlah Penduduk Pertengahan tahun</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
7	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	7. Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial <b>dibagi</b> jumlah penduduk miskin <b>dikali</b> 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
8.	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	8. Indeks risiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai indeks Bahaya (H), kerentanan (V), dan kapasitas (C). Formulasi Pengukuran:  <math display="block">R = \{H \times V \times (1-C)\}^{1/3}</math> </li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
9.	Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	9. Persentase penegakan Perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan <b>dibagi</b> jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan <b>dikali</b> 100%</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
10.	Menekan angka penyalahgunaan narkoba	10. Menurunnya Kasus penyalahgunaan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan ASN Kota Pangkalpinang pada tahun bersangkutan.</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
11.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Opini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.</li> </ul>
		12. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).</li> </ul>
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan	13. Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulasi Pengukuran: Total dari nilai persepsi per unsur</li> </ul>

	Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Masyarakat	<p><b>dibagi</b> total usur yang terisi <b>dikali</b> nilai penimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		14.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fomulasi Pengukuran: Ada/Tidak Ada penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		15.Indeks Profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Fomulasi Pengukuran: Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator. Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN:</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <math display="block">IP = \sum_{i=1}^4 IP_i</math> <math display="block">= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4</math> </div> <p> <math>IP = W_{1j} * R_{1j}</math>  <math>IP_1 = W_{2k} * R_{2k}</math>  <math>IP_1 = W_{3l} * R_{3l}</math>  <math>IP_1 = W_{4m} * R_{4m}</math> </p>
			<p><b>Keterangan:</b></p> <p> <math>IP</math> = Indeks Profesionalisme  <math>IP_i</math> = Indeks Profesionalisme ke-<math>i</math>  <math>IP_1</math> = Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi  <math>IP_2</math> = Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi  <math>IP_3</math> = Indeks Profesionalisme dimensi kinerja  <math>IP_4</math> = Indeks Profesionalisme dimensi disiplin  <math>W_{1j} * R_{1j}</math> = Bobot Indikator Kualifikasi ke-<math>j</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>j</math>  <math>W_{2k} * R_{2k}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-<math>k</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>k</math>  <math>W_{3l} * R_{3l}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-<math>l</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>l</math>  <math>W_{4m} * R_{4m}</math> = Bobot indikator Kualifikasi ke-<math>m</math> * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-<math>m</math> </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
13.	Meningkatnya kualitas pendidikan	16.Rata-rata lama sekolah (RLS)	<p>Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung</p>

			<p>Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:</p> <p>a. Partisipasi sekolah  b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki  c. Ijasah tertinggi yang dimiliki  d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki</p> <p>Formulasi Pengukuran:</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke-} i)$ <p>dengan:</p> <p><math>P_{15+}</math> = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas  Lama sekolah penduduk ke-<math>i</math> =</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak pernah sekolah = 0</li> <li>b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> <li>c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1</li> <li>d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir</li> <li>e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
	17. Harapan lama sekolah		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran:</li> </ul> <p><b>Formula</b> <math>\rightarrow</math> <math display="block">HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}</math></p> <p>Keterangan:</p> <p><math>HLS_a^t</math> Harapan Lama Sekolah pada umur <math>a</math> di tahun <math>t</math>  <math>E_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> yang bersekolah pada tahun <math>t</math>  <math>P_i^t</math> Jumlah penduduk usia <math>i</math> pada tahun <math>t</math>  <math>i</math> Usia (<math>a, a+1, \dots, n</math>)  <math>FK</math> Faktor koreksi pesantren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik, Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
14.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	18. Usia Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran:</li> </ul> $e_x = \frac{\int_x^{x+1} \ell_{x+t} dt}{\ell_x}$ <p>AHH umur <math>x</math> yang dinotasikan dengan <math>e_x</math> menyatakan rata-rata waktu yang akan dijalani setelah umur <math>x</math></p> <p><math>\ell_x</math> didefinisikan sebagai banyaknya tahun hidup yang dijalani antara umur <math>x</math> dan <math>x+1</math> oleh <math>\ell_x</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
15.	Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	19. Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah anggaran yang Responsif Gender <b>dibagi</b> jumlah APBD <b>dikali</b> 100%</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> </ul>

		20. Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah anggaran yang Responsif Hak Anak <b>dibagi</b> jumlah APBD <b>dikali</b> 100%</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
16.	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	21. Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial ( <i>Non Pemerintah</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Jumlah perempuan yang menduduki posisi tenaga profesional, teknisi dan manajerial</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang, Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		22. Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural ( <i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i> ) di lingkup Pemda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Persentase perempuan yang menduduki posisi jabatan struktural (<i>JPT, Administrator &amp; Pengawas</i>) di lingkup Pemda</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
17.	Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	23. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: <math display="block">TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i</math> <math display="block">ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K</math> </li> <li>TFR = Angka Kelahiran Total  ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur  b<sub>i</sub> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu  p<sub>i</sub> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama  i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49)  K = bilangan kontanta biasanya 1000</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
18.	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	34. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Formulasi Pengukuran: Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun dibagi jumlah kompetisi yang diikuti dikali 100%</li> <li>· Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>· Sumber Data: Badan Pusat Statistik</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
19.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	35. Persentase seni budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi Total Benda, situs &amp; kawasan yang dimiliki daerah <math>\times 100\%</math></li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Pangkalpinang.</li> </ul>
20.	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur binamarga dan perhubungan	36. Persentase jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan kota dikali 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		37. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah sarana dan prasarana perhubungan kondisi baik dibagi jumlah sarana prasarana perhubungan eksisting dikali 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
21.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	38. Luasan Areal Kawasan Kumuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Luas kawasan <b>dibagi</b> Luas wilayah <b>dikali</b> 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		39. Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi <b>dibagi</b> Jumlah rumah tinggal <b>dikali</b> 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
		40. Rasio rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah rumah layak huni <b>dibagi</b> Jumlah penduduk</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
22.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	41. Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran: Jumlah sampah yang ditangani <b>dibagi</b> jumlah timbulan sampah <b>dikali</b> 100%</li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>

	<p>42. Indeks kualitas air</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran:  <math display="block">\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}</math> </li> <li>Rumus metode IP:  <math display="block">IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}</math> </li> <li>Hasil:  <math>0 \leq PI_j \leq 1,0</math>; baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 \leq PI_j \leq 5,0</math>; cemar ringan  <math>5,0 \leq PI_j \leq 10,0</math>; cemar sedang  <math>PI_j \geq 10,0</math>; cemar berat         </li> <li>Keterangan:  <math>PI_j</math> : indeks pencemaran bagi peruntukan j,  <math>C_i</math> : konsentrasi parameter kualitas air i,  <math>L_{ij}</math> : konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,         </li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>
	<p>43. Indeks kualitas udara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formulasi Pengukuran:  <math display="block">IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]</math> </li> <li>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>Sumber Data: Pemerintah Kota Pangkalpinang.</li> </ul>





# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG INSPEKTORAT

Jalan Rasa Kunda No. 05 Pangkalpinang Telepon / Faksimile (0717) 422770 Kode Pos 33143  
Website :<http://inspektorat.pangkalpinangkota.go.id> , email : [inptkotapkp@gmail.com](mailto:inptkotapkp@gmail.com)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Pangkalpinnag.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

PANGKALPINANG, 27 April 2020  
INSPEKTUR DAERAH KOTA PANGKALPINANG



Suhaimi, S.H.M.H

PEMBINA

NIP 19710319 200501 1 004